



LAPORAN KINERJA TAHUN 2023

DITJEN PERIKANAN TANGKAP



KATA PENGANTAR



TB. HAERU RAHAYU

Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap sejak Tahun 2013 telah memanfaatkan *Balanced Scorecard* (BSC) sebagai tools dalam proses manajemen strategik yang diawali dari perencanaan hingga evaluasi dan pelaporan. Dengan BSC, seluruh unit-unit organisasi kini memiliki kaitan yang erat baik secara vertikal maupun horizontal yang bermuara kepada satu titik pencapaian visi dan misi KKP. Dengan mengacu pada RPJMN 2020 – 2024 dan Renja tahun 2023, Ditjen Perikanan Tangkap senantiasa mengupayakan seluruh rencana aksi yang ada dilaksanakan secara optimal, efektif dan efisien, sebagaimana mestinya dengan harapan target indikator kinerja yang terdapat pada RPJMN dan RKP dapat tercapai dengan maksimal dan dilaporkan dalam bentuk Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja Perikanan Tangkap (DJPT) tahun 2023 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan prinsip akuntabilitas dan transparansi DJPT kepada

publik dengan mengacu kepada ketentuan PerPres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pencapaian pada tahun 2023 merupakan pencapaian yang dijadikan dasar (*baseline*) untuk menetapkan target pada tahun – tahun berikutnya yang kemungkinan besar akan berdampak pada revidi beberapa dokumen perencanaan di tahun 2024 namun akan konsisten hingga akhir RPJMN di tahun 2024.

Semoga apa yang disajikan dalam Laporan Kinerja DJPT tahun 2023 dapat menjadi masukan kepada seluruh pihak terkait dalam memahami proses pelaksanaan tugas di Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Selamat membaca dan semoga bermanfaat.

Jakarta, 7 Februari 2024
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap,

Tb. Haeru Rahayu

RINGKASAN EKSEKUTIF


Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dalam rencana kerjanya akan memfokuskan dukungan pada kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan yang diimplementasikan dalam bentuk sasaran kinerja pada setiap tahunnya. Sasaran kinerja DJPT mengacu kepada Sasaran Strategis (SS) KKP. Untuk mencapai Sasaran Strategis tersebut, pada tahun 2023 DJPT menetapkan 6 (enam) Sasaran Program (SP) dengan 21 Indikator Kinerja yang telah menjadi Perjanjian Kinerja antara Direktur Jenderal Perikanan Tangkap dengan Menteri Kelautan dan Perikanan. Guna mencapai Sasaran Program yang diharapkan, DJPT melakukan pemantauan pencapaian kinerja secara periodik.

Sampai dengan akhir tahun 2023, seluruh indikator kinerja telah dilakukan pengukuran. Berdasarkan pengukuran kinerja yang terdapat dalam Aplikasi Kinerjaku (kinerjaku.kkp.go.id), capaian Skor Kinerja IKU+IKM pada tahun 2023 adalah 96,36 atau masuk dalam kriteria Baik (hijau). Sebagian besar indikator kinerja yang harus diukur pada tahun 2023 dapat tercapai sesuai dan melebihi target yang telah ditetapkan.


Adapun dari sisi anggaran, berdasarkan aplikasi OMSPAN Kemenkeu pada periode Tahun 2023 DJPT telah merealisasikan anggaran sebesar Rp842.679.861.445 atau 96,77% dari pagu sebesar Rp870.815.026.000. Dengan demikian, dapat disampaikan bahwa capaian kinerja Ditjen Perikanan Tangkap pada tahun 2023 secara umum cukup memuaskan. Namun, untuk menjaga dan meningkatkan capaian kinerja pada periode selanjutnya, perlu dilakukan beberapa upaya seperti koordinasi pelaksanaan dan monitoring evaluasi pelaksanaan rencana aksi. Kendala dan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya indikator kinerja tersebut akan menjadi fokus perbaikan kinerja pada tahun mendatang. Upaya koordinasi dan peningkatan kerja sama dengan unit kerja di lingkungan KKP, K/L terkait serta stakeholder lainnya dilakukan dengan lebih intensif, mengingat target indikator hanya dapat dicapai dengan melibatkan segenap jajaran di seluruh unit kerja lingkup DJPT. Komitmen dan tanggung jawab secara bersama seluruh pimpinan dan pegawai lingkup DJPT diharapkan dapat mendukung kinerja DJPT yang lebih baik lagi pada periode berikutnya.

CAPAIAN KINERJA DJPT


Tahun 2023




Produksi Perikanan Tangkap
7,77 Juta Ton
Laut: 7,25 Juta Ton
PUD: 0,52 Juta Ton




PNBP Perikanan Tangkap
Rp. 736,108 Miliar
SDA : Rp636,893 Miliar
Non SDA : Rp99,214 Miliar




Nilai Tukar Nelayan
105,40 (indeks)
IB : 115,75
IT : 122



Implementasi PIT
6 Zona PIT di 11 WPPNRI
296 Pelabuhan Pangkalan
10.377 unit kapal aktif (E-PIT)



Proporsi Tangkapan Jenis Ikan
58,18 (persen)
Berada dalam batasan biologis yang aman



Tenaga Kerja Perikanan Tangkap
304.051 Orang
terlibat / menerima manfaat program perikanan tangkap

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 MAKSUD DAN TUJUAN	2
1.3 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI	2
1.4 SISTEMATIKA PENYAJIAN	3
BAB 2 PERENCANAAN KINERJA	5
2.1 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024	5
2.2 SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA	6
2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023	7
2.4 RENCANA AKSI PENETAPAN KINERJA	9
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA	16
3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	16
3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA	18
<i>Sasaran Program (SP-1): Kesejahteraan Nelayan Meningkat</i>	18
<i>Sasaran Program (SP-2): Sumber Daya Perikanan Tangkap Berkelanjutan</i>	22
<i>Sasaran Program (SP-3): Tata Kelola Sumber Daya Perikanan Tangkap Bertanggung Jawab</i>	26

<i>Sasaran Program (SP-4): Produktivitas Perikanan Tangkap Meningkat</i>	29
<i>Sasaran Program (SP-5): Ekonomi sektor PT Meningkat</i>	31
<i>Sasaran Program (SP-6): Tata kelola Pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap</i>	35
3.3 KINERJA ANGGARAN	64
3.4 EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA	65
BAB 4 PENUTUP	66
LAMPIRAN	68

DAFTAR TABEL

1	Rencana Aksi Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023	9
2	Capaian Indikator Kinerja Ditjen Perikanan Tangkap Tahun 2023	17
3	Capaian IKU “Nilai Tukar Nelayan (NTN)” Tahun 2023	19
4	Capaian IKU “Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman” Tahun 2023	23
5	Capaian IKU “WPPNRI yang melaksanakan penangkapan ikan terukur” Tahun 2023	27
6	Capaian IKU “Jumlah Produksi Perikanan Tangkap” Tahun 2023	30
7	Perbandingan capaian tahun 2023 terhadap realisasi beberapa tahun sebelumnya	30
8	Capaian IKU “Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Perikanan Tangkap” Tahun 2023	32
9	Capaian IKU “Tenaga kerja yang terlibat di DJPT” Tahun 2023	33
10	Capaian Tenaga Kerja Direktorat PSDI	33
11	Capaian Tenaga Kerja Direktorat KAPI	34
12	Capaian Tenaga Kerja Direktorat KP	34
13	Capaian Tenaga Kerja Direktorat PDK	34
14	Capaian IKM “Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Ditjen Perikanan Tangkap” Tahun 2023	35
15	Capaian IKM “Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI di lingkungan DJPT” Tahun 2023	36
16	Capaian IKM “Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis di lingkungan DJPT” Tahun 2023	38
17	Hasil Evaluasi Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Bantuan Pemerintah Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2022	39
18	Capaian IKM “Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa di lingkungan DJPT” Tahun 2023	41
19	Hasil penilaian PBJP di lingkungan DJPT Tahun 2023	41

20	Capaian IKM “Tingkat Kepatuhan BMN di lingkungan DJPT” Tahun 2023	43
21	Capaian IKM “Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK di lingkungan DJPT” Tahun 2023	44
22	Capaian IKU “Penilaian Mandiri SAKIP di lingkungan DJPT” Tahun 2023	46
23	Komponen PMSAKIP Ditjen Perikanan Tangkap	46
24	Penilaian Maturitas SPIP	49
25	Capaian IKM “Nilai maturitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP di lingkungan DJPT” Tahun 2023	49
26	Capaian IKM “Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Perikanan Tangkap” Tahun 2023	51
27	Capaian IKM “Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan di lingkungan DJPT” Tahun 2023	54
28	Capaian IKM “Persentase unit kerja Ditjen Perikanan Tangkap yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar” Tahun 2023	55
29	Capaian IKM “Nilai hasil proposal inovasi pelayanan publik di lingkungan DJPT” Tahun 2023	57
30	Capaian IKM “Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data di lingkungan DJPT” Tahun 2023	59
31	Capaian IKM “Indikator Pelaksanaan Anggaran di lingkungan DJPT” Tahun 2023	61
32	Capaian IKM “Nilai Kinerja Anggaran di lingkungan DJPT” Tahun 2023	62
33	Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 Berdasarkan Jenis Kegiatan	64
34	Alokasi anggaran berdasarkan jenis belanja	64
35	Alokasi anggaran berdasarkan kewenangan	64
36	Efisiensi Anggaran Tahun 2023 berdasarkan Sasaran Strategis	65

DAFTAR GAMBAR

1	Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2023	3
2	Dashboard Aplikasi Kinerja DJPT Tahun 2023	16
3	Grafik Perkembangan Nilai Tukar Nelayan (NTN) Tahun 2023	19
4	Grafik Pergerakan IT dan IB Tahun 2022	20
5	Grafik Pergerakan IT dan IB Tahun 2023	20
6	Grafik Pergerakan IT dan IB Tahun 2023	20
7	Grafik perbandingan NTN terhadap Nilai Tukar pembudidaya Ikan (NTPi) dan Nilai Tukar Petani (NT Petani) Tahun 2023	21
8	Grafik Produksi dan Potensi per WPP	23
9	Grafik sebaran pelaksanaan log book penangkapan ikan per WPPNRI dan Laut Lepas Tahun 2023	24
10	Grafik sebaran penempatan Observer per WPPNRI dan Laut Lepas Tahun 2023	25
11	Dashboard Elektronik Penangkapan Ikan Terukur (ePIT)	28
12	Perbandingan capaian Indikator Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja antar Eselon I lingkup KKP Tahun 2023	36
13	Perbandingan Capaian Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI antar Eselon I lingkup KKP Tahun 2023	37
14	Grafik Perbandingan capaian Indikator Tingkat Efektifitas Pelaksanaan Program Prioritas lingkup KKP tahun 2023	40
15	Grafik Perbandingan capaian Indikator Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup KKP tahun 2023	42
16	Grafik Perbandingan capaian Indikator Tingkat Kepatuhan BMN lingkup KKP tahun 2023	43
17	Grafik Capaian Indikator Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK lingkup KKP tahun 2023	45
18	Grafik perbandingan capaian PM SAKIP antar Eselon I lingkup KKP Tahun 2023	48

19	Grafik Perbandingan capaian Indikator Nilai maturitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP lingkup KKP tahun 2023	50
20	Nilai IP ASN Satker Lingkup DJPT Tahun 2023	52
21	Grafik perbandingan capaian IP ASN antar Eselon I lingkup KKP Tahun 2023	53
22	Capaian Manajemen Pengetahuan yang Terstandar lingkup Eselon II DJPT Tahun 2023	56
23	Grafik perbandingan capaian Nilai Manajemen Pengetahuan antar Eselon I lingkup KKP Tahun 2023	56
24	Grafik perbandingan capaian Nilai hasil proposal inovasi pelayanan publik antar Eselon I lingkup KKP Tahun 2023	58
25	Grafik perbandingan Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data antar Eselon I lingkup KKP Tahun 2023	60
26	Perbandingan capaian Nilai IKPA antar Eselon I lingkup KKP Tahun 2023	62

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai negara maritim dan kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi keanekaragaman sumber daya hayati laut dan ekosistem kelautan yang berlimpah. Kekayaan alam tersebut menjadi salah satu modal dasar yang harus dikelola dengan optimal dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Dengan potensi kekayaan sumber daya ikan hingga mencapai 12 juta ton per tahun, sebagaimana yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No 19 Tahun 2022, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menyusun strategi penerapan ekonomi biru (*blue economy*) guna memulihkan kesehatan laut serta mempercepat pertumbuhan ekonomi kelautan dan perikanan yang berkelanjutan di tingkat nasional dan daerah. Adapun program-program prioritas KKP dalam arah kebijakan pembangunan sektor kelautan dan perikanan berbasis ekonomi biru meliputi (1) Penambahan Luas Kawasan Konservasi Laut; (2) Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota; (3) Pembangunan Budidaya Laut, Pesisir, dan Darat yang berkelanjutan; (4) Pengelolaan dan Pengawasan Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan (5) Pembersihan Sampah Plastik di Laut melalui Gerakan Partisipasi Nelayan atau Bulan Cinta Laut.

Salah satu program prioritas KKP yang dimandatkan pada Ditjen Perikanan Tangkap adalah Penangkapan Ikan Terukur (PIT) yang merupakan kebijakan pemerintah dalam menjaga ekosistem perairan dan juga dalam hal peningkatan ekonomi di sektor kelautan dengan cara memaksimalkan potensi perikanan nasional dan terus meningkatkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sumber daya perikanan. PIT memastikan aktivitas penangkapan ikan tidak melebihi maksimum potensi lestari (*Maximum Sustainable Yield*) yang diukur berdasarkan status penangkapan per wilayah. Diharapkan dengan adanya PIT maka sumber daya ikan dapat dikelola dan dimanfaatkan secara optimal untuk kemakmuran rakyat dengan memperhatikan prinsip kelestarian sumber daya ikan dan daya dukung lingkungan, sehingga dapat memberikan manfaat secara berkelanjutan dan lestari. Salah satu instrumen pengelolaan sumber daya perikanan adalah melalui perizinan usaha penangkapan ikan. Perizinan usaha penangkapan ikan merupakan upaya pengendalian untuk memelihara keseimbangan antara pemanfaatan dan kelestarian sumberdaya ikan. Selain itu, pelayanan usaha penangkapan ikan melalui perizinan juga berfungsi untuk membina usaha penangkapan ikan dalam rangka kepastian usaha penangkapan ikan.

Selain perubahan terhadap fokus kenelayanan dan pengendalian penangkapan ikan melalui perizinan, juga terdapat perubahan terkait dengan alokasi anggaran dimana pada periode 2 tahun terakhir ini, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap mengalokasikan sebagian besar anggarannya pada percepatan kegiatan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) dan penataan kawasan pemukiman nelayan melalui pembangunan kampung nelayan maju (Kalaju). Hal ini bertujuan untuk memprioritaskan pembangunan perikanan tangkap kepada nelayan sehingga nelayan secara langsung dapat memperoleh manfaat dari kegiatan pembangunan perikanan tangkap. Untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan PIT, telah diterbitkan PP Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur serta Permen turunannya yaitu Permen KP Nomor 28 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur.

Keseluruhan kegiatan pengelolaan perikanan tangkap dilaksanakan secara efektif dan efisien pada tahun 2023 dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020–2024 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 dan tetap dengan menjunjung aspek akuntabilitas dan transparansi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Ditjen Perikanan Tangkap pada tahun 2023 melakukan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) dengan menggunakan indikator kinerja sebagaimana yang tercantum pada RPJMN 2020 - 2024 dan RKP tahun 2023. Laporan ini menggambarkan pencapaian kinerja Ditjen Perikanan Tangkap selama tahun 2023 sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan perikanan tangkap selama periode tahun 2023.

1.2. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap tahun 2023 merupakan salah satu bentuk media informasi atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran Ditjen Perikanan Tangkap. Adapun tujuan penyusunan LKj Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap tahun 2023 untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dilaksanakan dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Ditjen Perikanan Tangkap untuk meningkatkan kinerjanya. Kemudian dirumuskan suatu simpulan atau rekomendasi kebijakan yang dapat menjadi salah satu bahan masukan dan referensi dalam menetapkan kebijakan pembangunan perikanan tangkap ke depan.

1.3. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dalam hal ini dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan tangkap. Dalam melaksanakan tugasnya Ditjen Perikanan Tangkap menyelenggarakan fungsi yakni:

1. Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya ikan, standardisasi kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, sertifikasi awak kapal perikanan, pengelolaan pelabuhan perikanan, peningkatan usaha penangkapan ikan, dan kenelayanan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya ikan, standardisasi kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, sertifikasi awak kapal perikanan, pengelolaan pelabuhan perikanan, peningkatan usaha penangkapan ikan, dan kenelayanan;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan sumber daya ikan, standardisasi kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, sertifikasi awak kapal perikanan, pengelolaan pelabuhan perikanan, peningkatan usaha penangkapan ikan, dan kenelayanan;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan sumber daya ikan, standardisasi kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, sertifikasi awak kapal perikanan, pengelolaan pelabuhan perikanan, peningkatan usaha penangkapan ikan, dan kenelayanan;


5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan sumber daya ikan, standardisasi kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, sertifikasi awak kapal perikanan, pengelolaan pelabuhan perikanan, peningkatan usaha penangkapan ikan, dan kenelayanan;
6. Pelaksanaan administrasi direktorat jenderal; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Adapun susunan organisasi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap terdiri atas:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
2. Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan
3. Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan
4. Direktorat Kepelabuhanan Perikanan; dan
5. Direktorat Perizinan dan Kenelayanan; dan

Susunan organisasi Ditjen Perikanan Tangkap tergambar pada gambar di bawah ini :

Susunan organisasi Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap tergambar pada gambar di bawah ini:



Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2023

1.4. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, LKj Ditjen Perikanan Tangkap Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. Ringkasan Eksekutif

Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala- kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Disebutkan juga langkah-langkah

atau upaya apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada triwulan mendatang.

b. Bab I Pendahuluan

Pada bagian ini disajikan informasi umum tentang Laporan Kinerja yang menjadi tanggung jawab sebuah instansi pemerintah, penjelasan secara umum suatu organisasi serta bagan organisasi dan informasi tentang alur capaian kinerja yang meliputi dari perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan, evaluasi kinerja dan capaian kinerja selama waktu tertentu (waktu pelaporan).

c. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai visi, misi dan rencana hasil yang akan dicapai (tujuan dan sasaran strategis, indikator kinerja dan targetnya) dalam rencana jangka menengah (RPJM/Renstra), rencana kinerja tahunan (RKT/Renja) dan penetapan kinerja (PK) pada periode triwulan yang tertentu.

d. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada Bab ini memuat uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi kinerja, dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/ kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Selain itu, disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tupoksi atau tugas - tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran/tujuan organisasi yang telah ditetapkan serta langkah-langkah peningkatan dan efisiensi.

e. Bab IV Penutup

Pada bagian ini dikemukakan kesimpulan secara umum tentang keberhasilan/ kegagalan pencapaian sasaran strategis, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan pencapaian sasaran strategis serta strategi pemecahan masalah.

f. Lampiran

Isi dari pada lampiran merupakan Perjanjian Kinerja antara Dirjen Perikanan dan Menteri Kelautan.

BAB 2. PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Tahun 2020-2024

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran visi Indonesia 2045 untuk “Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Pencapaian visi tersebut dilakukan melalui transformasi ekonomi yang didukung oleh hilirisasi industri dengan memanfaatkan sumber daya manusia, infrastruktur, penyederhanaan regulasi dan reformasi birokrasi. Pidato Presiden pada saat pelantikan tanggal 20 Oktober 2019 menyampaikan fokus-fokus pembangunan dalam lima tahun ke depan meliputi pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), pembangunan infrastruktur, penyederhanaan birokrasi dan transformasi ekonomi.

Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap memiliki peran strategis untuk mendukung fokus program utama presiden tersebut di bidang perikanan tangkap yang selanjutnya dituangkan dalam dokumen perencanaan dengan berbagai upaya akselerasi pencapaian. Diharapkan pembangunan perikanan tangkap pada gilirannya mampu meningkatkan kontribusinya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya akan memperkuat struktur ekonomi nasional yang kokoh dan maju serta turut serta dalam mewujudkan sumberdaya ikan yang berkelanjutan. Untuk menjalankan peran strategis tersebut, visi pembangunan perikanan tangkap ditetapkan sebagai berikut: “Terwujudnya Perikanan Tangkap yang Maju dan Berkelanjutan serta Masyarakat Perikanan Tangkap yang Sejahtera” untuk mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong”. Visi tersebut merupakan prinsip utama yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam misi, strategi dan upaya- upaya pembangunan yang diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan nelayan.

Misi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. **Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia**, melalui Peningkatan Kualitas SDM Masyarakat Perikanan Tangkap;
2. **Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing**, melalui Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sub Sektor Perikanan Tangkap;
3. **Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan**, melalui Peningkatan Keberlanjutan Sumber Daya Perikanan Tangkap;
4. **Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya**, melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di Lingkup DJPT.

Menjabarkan misi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, maka tujuan pembangunan pembangunan perikanan tangkap adalah :

1. **Peningkatan Kualitas SDM Masyarakat Perikanan Tangkap**, yaitu meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM perikanan tangkap, termasuk memberdayakan nelayan;
2. **Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sub Sektor Perikanan Tangkap**, yaitu:
 - a. Optimalisasi integrasi infrastruktur dan operasionalisasi pelabuhan perikanan;
 - b. Mengembangkan armada perikanan tangkap yang kompetitif dan produktif; Reformasi tata kelola perizinan usaha perikanan tangkap.
3. **Peningkatan Keberlanjutan Sumber Daya Perikanan Tangkap**, yaitu optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya ikan berbasis Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP);

4. **Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di Lingkup DJPT**, yaitu meningkatnya kinerja reformasi birokrasi DJPT secara berkualitas.

2.2. Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan berdasarkan target yang ditetapkan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur.


Sasaran program pembangunan perikanan tangkap berdasarkan tujuan yang akan dicapai dengan masing-masing IKU sebagai berikut :

1. Sasaran program pertama (SP-1) yang akan dicapai adalah "**Kesejahteraan Nelayan Meningkat**", dengan indikator kinerja: Nilai Tukar Nelayan;
2. Sasaran program kedua (SP-2) yang akan dicapai adalah "**Sumber Daya Perikanan Tangkap Berkelanjutan**", dengan indikator kinerja: Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman.
3. Sasaran program ketiga (SP-3) yang akan dicapai adalah "**Tata Kelola Sumber Daya Perikanan Tangkap Bertanggung Jawab**", dengan indikator kinerja: WPPNRI yang melaksanakan penangkapan ikan terukur.
4. Sasaran program keempat (SP-4) yang akan dicapai adalah "**Produktivitas perikanan tangkap meningkat**", dengan indikator kinerja: Jumlah produksi perikanan tangkap.
5. Sasaran program kelima (SP-5) yang akan dicapai adalah "**Ekonomi sektor PT Meningkat**", dengan indikator kinerja:
 - a. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Perikanan Tangkap;
 - b. Tenaga kerja yang terlibat di DJPT.
6. Sasaran program keenam (SP-6) yang akan dicapai adalah "**Tata Kelola Pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap**", dengan indikator kinerja:
 - a. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja di lingkungan DJPT;
 - b. Batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI di lingkungan DJPT;
 - c. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis di lingkungan DJPT;
 - d. Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa di lingkungan DJPT;
 - e. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN di lingkungan DJPT;
 - f. Unit Kerja Berpredikan Menuju WBK di lingkungan DJPT;
 - g. Penilaian Mandiri SAKIP di lingkungan DJPT;
 - h. Penilaian Mandiri RB di lingkungan DJPT;
 - i. Level Maturitas SPIP di lingkungan DJPT;
 - j. Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan DJPT;
 - k. Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan di lingkungan DJPT;
 - l. Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan yang terstandar di lingkungan DJPT;
 - m. Persentase Unit Kerja di lingkungan DJPT yang Memenuhi Nilai Minimal Proposal Inovasi Pelayanan Publik;

- n. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data di lingkungan DJPT;
- o. Indikator Pelaksanaan Anggaran di lingkungan DJPT;
- p. Nilai Kinerja Anggaran di lingkungan DJPT.

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian kinerja merupakan instrumen pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, dan merupakan tekad dan janji yang akan dicapai antara pimpinan unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab/ kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja. Penetapan Kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap tahun 2023, secara rinci sebagai berikut:



**KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Agus Suherman
Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

Selanjutnya disebut pihak pertama



Nama : Sakti Wahyu Trenggono
Jabatan : Menteri Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 30 November 2023

<p>Pihak Kedua Menteri Kelautan dan Perikanan</p>  <p>Sakti Wahyu Trenggono</p>	<p>Pihak Pertama Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap</p>  <p>Agus Suherman</p>
---	--

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**

NO	SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
1.	Kesejahteraan Nelayan Meningkat	1	Nilai Tukar Nelayan (NTN) (indeks)	107
2	Sumber daya perikanan tangkap berkelanjutan	2	Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (persen)	≤ 76
3	Tata kelola sumber daya perikanan tangkap bertanggung jawab	3	WPPNRI yang melaksanakan penangkapan ikan terukur (WPP)	11
4	Produktivitas perikanan tangkap meningkat	4	Produksi perikanan tangkap (juta ton)	8,16
5	Ekonomi sektor PT Meningkat	5	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Perikanan Tangkap (triliun)	3,56
6		Tenaga kerja yang terlibat pada sektor Perikanan Tangkap (orang)	285.000	
6	Tata Kelola Pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap	7	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di lingkungan DJPT (persen)	75
8		Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI di lingkungan DJPT (persen)	0,5	
9		Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis di lingkungan DJPT (persen)	77,5	
10		Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan DJPT (persen)	77,5	
11		Tingkat Kepatuhan BMN di lingkungan DJPT (persen)	77,5	
12		Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK di lingkungan DJPT (unit kerja)	14	
13		Penilaian Mandiri SAKIP di lingkungan DJPT (nilai)	80,5	
14		Nilai maturitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP di lingkungan DJPT (Nilai)	3,1	
15		Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan DJPT (indeks)	80	
16		Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang - Undangan di lingkungan DJPT (persen)	100	
17		Persentase unit kerja yang menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar di lingkungan DJPT (persen)	92	
18	Nilai hasil proposal inovasi pelayanan publik di lingkungan DJPT (Nilai)	75		

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM		TARGET
		19	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data di lingkungan DJPT (persen)	90
		20	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran di lingkungan DJPT (nilai)	93,75
		21	Nilai Kinerja Anggaran di lingkungan DJPT (nilai)	86

Data Anggaran

No	Sasaran program	Anggaran (Rp)
Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan		425.754.007.000
1	Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan	73.998.644.000
2	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	186.937.553.000
3	Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan	127.710.819.000
4	Pengelolaan Sumber Daya Ikan	37.106.991.000
Program Dukungan Manajemen		436.263.112.000
Total Anggaran Ditjen Perikanan Tangkap		862.017.119.000

Jakarta, 30 November 2023

Pihak Kedua
Menteri Kelautan dan Perikanan

Pihak Pertama
Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap



Sakti Wahyu Trenggono



Agus Suherman

2.4. Rencana Aksi Penetapan Kinerja

Rencana aksi penetapan kinerja merupakan penjabaran lebih lanjut dari target-target yang telah disusun dan ditetapkan pada dokumen penetapan kinerja. Dokumen rencana aksi digunakan sebagai alat monitor secara berkala (triwulanan) terhadap pencapaian indikator output dan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi sehingga dapat dilakukan upaya – upaya tindak lanjut guna mengeliminir permasalahan pada triwulan berikutnya. Rencana aksi disusun hanya untuk menjabarkan IKU sebagaimana pada Tabel berikut ini.

Tabel 1. Rencana Aksi Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RENCANA AKSI
1	Nilai Tukar Nelayan (NTN) (indeks)	Penyusunan/reviu juknis fasilitasi sertifikasi hak atas tanah (SeHAT) nelayan
		Pelaksanaan fasilitasi SeHAT nelayan
		Supervisi dan Evaluasi pelaksanaan SeHAT nelayan
		Penyusunan pedoman pengembangan usaha nelayan dan usaha keluarga nelayan
		Pelaksanaan pengembangan usaha nelayan dan usaha keluarga nelayan
		Evaluasi dan supervisi pengembangan usaha nelayan dan usaha keluarga nelayan

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RENCANA AKSI
		<p>Penyusunan/reviu pedoman pendanaan usaha nelayan</p> <p>Fasilitasi akses pendanaan usaha nelayan melalui lembaga keuangan (perbankan dan non perbankan)</p> <p>Evaluasi penyaluran pendanaan usaha nelayan</p> <p>Penyusunan/reviu dan sosialisasi pedoman fasilitasi perlindungan nelayan</p> <p>Fasilitasi perlindungan nelayan</p> <p>Reviu dan Sosialisasi Petunjuk Teknis Kelembagaan Usaha Nelayan</p> <p>Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas kelembagaan Usaha Nelayan</p> <p>Supervisi dan Evaluasi peningkatan kapasitas kelembagaan usaha nelayan (KUB dan Koperasi)</p> <p>Reviu dan sosialisasi pedoman fasilitasi penataan kampung nelayan</p> <p>Identifikasi dan Verifikasi Calon lokasi kampung nelayan yang akan difasilitasi penantaannya</p> <p>Pelaksanaan fasilitasi penataan kampung nelayan</p> <p>Pendampingan peningkatan kapasitas kelembagaan KUB dalam rangka pengembangan korporasi nelayan</p> <p>Reviu dan Sosialisasi petunjuk teknis penataan kampung nelayan (Kalaju)</p> <p>Pelaksanaan Penataan kampung nelayan (Kalaju)</p> <p>Reviu dan Sosialisasi Bantuan Sarana Pengembangan Usaha Nelayan dalam rangka Pembentukan Korporasi Nelayan</p> <p>Pelaksanaan Bantuan Pengembangan Prasarana Kelompok Nelayan dalam rangka Pembentukan Korporasi Nelayan</p> <p>Supervisi dan Evaluasi penyaluran dan pemanfaatan bantuan pengembangan prasarana kelompok nelayan dalam rangka pembentukan korporasi nelayan</p> <p>Koordinasi dan pelaporan identifikasi bidang tanah nelayan yang akan difasilitasi sertifikatnya</p> <p>Koordinasi dan pelaporan hasil identifikasi penguatan kapasitas kelembagaan nelayan</p> <p>Identifikasi identitas nelayan dalam rangka perlindungannya</p> <p>Koordinasi dan pelaporan hasil identifikasi identitas nelayan dalam rangka perlindungannya</p>
2	Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (persen)	<p>Penyusunan dan Reviu Kebijakan Teknis tentang Log Book Penangkapan Ikan</p> <p>Pengolahan, Analisis dan Pemanfaatan Data Log Book Penangkapan Ikan</p> <p>Pemantauan dan Evaluasi Penerapan Logbook Penangkapan Ikan di Pelabuhan Perikanan</p> <p>Sosialisasi Penerapan e-Log Book Penangkapan Ikan</p> <p>Pengumpulan dan Verifikasi Data Logbook Penangkapan Ikan</p>

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RENCANA AKSI
		<p>Penghitungan dan Penyusunan Alokasi Kuota SDI dan Kuota Usaha Penangkapan Ikan Pusat dan Daerah dalam rangka mendukung Penangkapan Ikan terukur</p> <p>Sosialisasi Alokasi kuota SDI dan Kuota Usaha Penangkapan Ikan di Pusat dan Daerah</p> <p>Pemantauan dan Evaluasi Penerapan Alokasi Kuota SDI dan Kuota Usaha Penangkapan Ikan</p>
3	WPPNRI yang melaksanakan penangkapan ikan terukur	<p>Operasionalisasi LPPWPPNRI dalam mendukung Penangkapan Ikan Terukur</p> <p>Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Lembaga Pengelola Perikanan di WPPNRI Mendukung Penangkapan Ikan Terukur</p> <p>Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) dan Harvest Strategy untuk mendukung Perikanan Terukur berbasis WPPNRI</p> <p>Pengelolaan Perikanan dgn Pendekatan Ekosistem untuk mendukung Perikanan Terukur berbasis WPPNRI</p>
4	Jumlah produksi perikanan tangkap (juta ton)	<p>Penyusunan/reviu pedoman seleksi dan penetapan lembaga/instruktur pelaksana sertifikasi awak kapal perikanan dan pedoman sertifikasi awak kapal perikanan</p> <p>Seleksi dan penetapan lembaga/instruktur pelaksana sertifikasi awak kapal perikanan</p> <p>Pelaksanaan sertifikasi awak kapal perikanan</p> <p>Evaluasi pelaksanaan sertifikasi awak kapal perikanan</p> <p>Pelaksanaan sertifikasi petugas di bidang kapal perikanan</p> <p>Rekomendasi Bahan standar, teknis dan desain sarana penangkapan ikan yang disusun</p> <p>Sarana Penangkapan Ikan yang diuji dan disertifikasi</p> <p>Reviu Kebijakan pengelolaan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan</p> <p>Pengumpulan, pengolahan, dan analisa data alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan</p> <p>Penyusunan bahan kebijakan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan</p> <p>Penyusunan/reviu pedoman pemantauan dan standarisasi permesinan kapal perikanan serta penggunaan bahan bakar untuk mesin kapal perikanan</p> <p>Penyusunan norma/standar/prosedur/kriteria bidang kapal perikanan</p> <p>Implementasi kebijakan bidang kapal perikanan</p> <p>Pendukung layanan publik bidang kapal perikanan</p> <p>Penyusunan/reviu pedoman penerbitan dokumen awak kapal perikanan</p> <p>Pelaksanaan penerbitan dokumen awak kapal perikanan</p>

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RENCANA AKSI
		Evaluasi pelaksanaan penerbitan dokumen awak kapal perikanan
		Pelaksanaan penerbitan dokumen rekomendasi kelayakan calon perusahaan penempatan pekerja Migran Indonesia (P3MI) Awak Kapal Perikanan Migran
		Penyusunan/reviu juknis bantuan alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan
		Pelaksanaan bantuan alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan
		Pelaksanaan bantuan sarana penangkapan ikan
		Fasilitasi dan pembinaan peningkatan pengetahuan/kompetensi nelayan
		Penyusunan/reviu pedoman fasilitasi penerapan perjanjian kerja laut (PKL)
		Pelaksanaan fasilitasi perjanjian kerja laut (PKL)
		Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fasilitasi perjanjian kerja laut (PKL)
		Pelaksanaan penerapan prinsip HAM pada pelaku usaha yang difasilitasi usaha perikananannya
		Identifikasi operasionalisasi bantuan sarana penangkapan ikan
		Pemerintah daerah yang difasilitasi dan dibina penerbitan dokumen kapal perikananannya
		Pelabuhan perikanan yang diidentifikasi rencana pembangunan/pengembangan fasilitasnya
		Pelabuhan Perikanan UPT Pusat yang dilakukan Pembinaan pelaksanaan pembangunan/pengembangan fasilitasnya
		Pelaksanaan Pembangunan UPT Pusat dan PP Perintis yang ditingkatkan fasilitasnya untuk mendukung Penangkapan Ikan Terukur
		Pelaksanaan Pembangunan Pelabuhan perikanan UPT Daerah yang ditingkatkan fasilitasnya untuk mendukung Penangkapan Ikan Terukur
		Pelaksanaan Kajian/Perencanaan, Pengendalian dan Pengelolaan Pengembangan Pelabuhan Perikanan yang terintegrasi dan bertaraf internasional
		Pelaksanaan Pengembangan Pelabuhan Perikanan yang terintegrasi dan bertaraf internasional
		Pelaksanaan Perencanaan, Pengendalian dan Pengelolaan Pengembangan Pelabuhan Perikanan Terluar dan/atau berwawasan lingkungan
		Bimbingan teknis operator Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan
		Pengelola pelabuhan perikanan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam bidang perencanaan pembangunan pelabuhan perikanan
		Pengelola Pelabuhan Perikanan yang ditingkatkan Kapasitasnya dalam Bidang Pengendalian Pembangunan Pelabuhan Perikanan

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RENCANA AKSI
		<p>Pengelola pelabuhan perikanan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam bidang kesyahbandaran pelabuhan perikanan</p> <p>Stakeholder pelabuhan perikanan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam bidang kepelabuhanan perikanan</p> <p>Pelabuhan perikanan yang dibina tata kelola dan operasionalnya sesuai standar</p> <p>Pelabuhan Perikanan yang dibina kegiatan kesyahbandarannya sesuai standar</p> <p>Rapat Koordinasi Teknis Pelabuhan Perikanan</p> <p>Pelabuhan Perikanan yang menerapkan Port State Measure Agreement (PSMA) berstandar Internasional</p> <p>Pelaksanaan Pelabuhan perikanan UPT Pusat dan Perintis yang dikelola dan operasional sesuai standar</p> <p>Fasilitasi Pelatihan Bidang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan</p> <p>Petugas mutu di Pelabuhan Perikanan yang difasilitasi pelatihannya</p> <p>Tata kelola dan operasional Pelabuhan Perikanan di lokasi SKPT</p> <p>Pemerintah daerah yang difasilitasi dan dibina tata kelola dan operasional pelabuhan perikanan</p> <p>Penyusunan Ketentuan dan Pedoman Teknis Pemantau di atas Kapal Perikanan</p> <p>Pengolahan dan Analisis Data Pemantau di atas kapal perikanan dalam rangka mendukung Penangkapan Ikan terukur</p> <p>Pemanfaatan data Pemantauan di atas Kapal Perikanan untuk Internal dan Eksternal</p> <p>Penyusunan/pelaksanaan RPP di WPPNRI Perairan Darat</p> <p>Identifikasi dan pengolahan data serta analisis kondisi perikanan di perairan darat dengan pendekatan ekosistem</p> <p>Operasionalisasi Lembaga WPPNRI Perairan Darat</p> <p>Pelaksanaan dan Evaluasi Rencana pengelolaan perikanan tuna cakalang tongkol</p> <p>Reviu Pelaksanaan Strategi Pemanfaatan (Harvest Strategy) Perikanan Tuna Untuk Mendukung Penangkapan Ikan Terukur di WPPNRI</p> <p>Pengolahan dan Analisis Data Pemanfaatan Tuna</p> <p>Kerjasama dan Partisipasi pada Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional/Internasional</p> <p>Sosialisasi pendaftaran kapal perikanan Indonesia ke RFMO</p> <p>Jumlah Prasarana Perikanan Tangkap Perairan Darat yang Dibangun/Ditingkatkan Fasilitasnya</p>
5	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Perikanan Tangkap (triliun)	Pendampingan dan Supervisi Operasional dalam menunjang pelaksanaan PNBP pasca produksi/sistem kontrak


NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RENCANA AKSI
		Pelaksanaan Pemantauan dan Analisis di Pelabuhan Perikanan Pengelolaan Sistem Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP) Jumlah izin alokasi usaha perikanan tangkap (SIUP) yang diterbitkan Jumlah izin berusaha sub sektor penangkapan/pengangkutan ikan yang diterbitkan Jumlah Provinsi yang terintegrasi dalam sistem perizinan kapal pusat-daerah
6	Tenaga kerja yang terlibat di DJPT (orang)	Jumlah Tenaga Kerja yang terlibat pada pengelolaan PSDI Jumlah Tenaga Kerja yang terlibat pada pengelolaan KAPI Jumlah Tenaga Kerja yang terlibat pada pengelolaan KP Jumlah Tenaga Kerja yang terlibat pada pengelolaan PDK
7	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja di lingkungan DJPT (persen)	Penyelesaian dan Evaluasi Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit Lingkup DJPT
8	Batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI di lingkungan DJPT (persen)	Pendampingan Pemeriksaan Kinerja Keuangan Lingkup DJPT
9	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis di lingkungan DJPT (persen)	Laporan Kegiatan Prioritas/Strategis Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
10	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa di lingkungan DJPT (persen)	Pengadaan, Monitoring, Serta Penyusunan Laporan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
11	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN di lingkungan DJPT (persen)	Pengelolaan BMN di Lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
12	Unit Kerja Berpredikan Menuju WBK di lingkungan DJPT (unit kerja)	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KKP
13	Penilaian Mandiri SAKIP di lingkungan DJPT (nilai)	Pengelolaan kinerja lingkup Ditjen Perikanan Tangkap
14	Penilaian Mandiri RB di lingkungan DJPT (nilai)	Penataan Organisasi dan Tata Laksanaan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
15	Level Maturitas SPIP di lingkungan DJPT (persen)	Monitoring dan Evaluasi Level Maturitas SPIP
16	Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan DJPT (indeks)	Perencanaan, Pengembangan dan Pembinaan Disiplin Pegawai Pengembangan, Pengelolaan dan Pembinaan Jabatan Fungsional
17	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan di lingkungan DJPT (persen)	Layanan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap serta Sosialisasi, monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan/peraturan

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RENCANA AKSI
18	Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan yang terstandar di lingkungan DJPT (persen)	Monitoring dan evaluasi unit kerja yang menerapkan sistem manajem pengetahuan yang terstandar
19	Persentase Unit Kerja di lingkungan DJPT yang Memenuhi Nilai Minimal Proposal Inovasi Pelayanan Publik (persen)	Penyiapan dan Pelaksanaan Inovasi
20	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data di lingkungan DJPT (persen)	<p>Koordinasi dalam rangka pengolahan, supervisi, validasi data statistik lingkup Ditjen Perikanan Tangkap</p> <p>Penyelenggaraan, pengolahan dan validasi data statistik lingkup Ditjen Perikanan Tangkap</p> <p>Pemantauan dan evaluasi pengelolaan data statistik lingkup Ditjen Perikanan Tangkap</p>
21	Indikator Pelaksanaan Anggaran di lingkungan DJPT (nilai)	<p>Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Semester II TA 2022 Lingkup DJPT</p> <p>Persiapan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Semester II TA 2022 Lingkup DJPT</p> <p>Rekonsiliasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semester I TA 2023 Lingkup DJPT</p> <p>Rekonsiliasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semester III TA 2023 Lingkup DJPT</p>
22	Nilai Kinerja Anggaran di lingkungan DJPT (nilai)	Perencanaan dan penyelenggaran sistem akuntansi instansi serta sosialisasi ketentuan pengelolaan keuangan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap

BAB 3. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Kegiatan pembangunan perikanan tangkap pada tahun 2023 sebagaimana Perjanjian Kinerja (PK) Direktur Jenderal Perikanan Tangkap menitikberatkan pada 6 (enam) Sasaran Strategis dengan 21 (dua puluh satu) Indikator Kinerja Utama untuk menunjang pencapaian visi dan misi Ditjen Perikanan Tangkap. Hasil pengukuran kinerja inilah yang dilaporkan dalam Laporan Kinerja (LKj) tingkat Eselon I.



Gambar 2. Dashboard Aplikasi Kinerjaku DJPT Tahun 2023

Capaian kinerja DJPT sampai dengan akhir tahun 2023 sudah baik, hal ini ditandai dengan Nilai capaian Kinerja IKU+IKM sebesar 96,36. Meskipun demikian, masih terdapat IKU yang capaiannya belum 100%, yaitu IKU Nilai Tukar Nelayan (NTN) dengan capaian sebesar 98,50%; IKU Jumlah Produksi Perikanan Tangkap dengan capaian 95,22; dan IKU PNBP dengan capaian 20,79. NTN tidak tercapai karena pertumbuhan harga komoditas perikanan tangkap yang dibayar nelayan belum dapat mengimbangi pertumbuhan harga komoditas lain yang dikonsumsi oleh nelayan termasuk biaya produksi dan penambahan barang modal. Produksi tidak tercapai karena pada akhir tahun 2023 terjadi (1) daerah penangkapan ikan yang semakin jauh dan adanya pergeseran biomassa pakan ikan alami, (2) banyak kapal Ijin pusat yang terkendala perpanjangan dokumen perizinan, dan (3) banyak kapal ijin daerah yang belum melakukan migrasi ke ijin pusat. Sedangkan PNBP tidak tercapai karena tahun 2023 merupakan masa transisi antara PNBP pra produksi menjadi PNBP pasca produksi, sehingga kepatuhan pelaku usaha untuk melaporkan data produksi penangkapan ikan secara lengkap dan akurat masih belum optimal dengan berbagai modus yang dilakukan.

Adapun rekapitulasi capaian indikator kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap pada tahun 2023 seperti pada tabel berikut.

Tabel 2. Capaian Indikator Kinerja Ditjen Perikanan Tangkap Tahun 2023

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET PK 2023	TAHUN 2023				
			TARGET	REALISASI	%CAPAIAN		
1	Kesejahteraan nelayan meningkat	1	Nilai Tukar Nelayan (NTN) (indeks)	107	107	105,40	98,50
2	Sumber daya perikanan tangkap berkelanjutan	2	Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (persen)	≤ 76	≤ 76	58,18	123,45
3	Tata kelola sumber daya perikanan tangkap bertanggung jawab	3	WPPNRI yang melaksanakan penangkapan ikan terukur (WPP)	11	11	11	100
4	Produktivitas perikanan tangkap meningkat	4	Jumlah produksi perikanan tangkap (juta ton)	8,16	8,16	7,77	95,22
5	Ekonomi sektor PT Meningkat	5	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Perikanan Tangkap (triliun)	3,56	3,56	0,74	20,79
		6	Tenaga kerja yang terlibat di DJPT (orang)	285.000	285.000	304.051	106,68
6	Tata Kelola Pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap	7	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di lingkungan DJPT (persen)	75	75	81,79	109,05
		8	Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI di lingkungan DJPT (persen)	0,5	0,5	0,17	166,00
		9	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis di lingkungan DJPT (persen)	77,5	77,5	90,39	116,63
		10	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan DJPT (persen)	77,5	77,5	79,64	102,76
		11	Tingkat Kepatuhan BMN di lingkungan DJPT (persen)	77,5	77,5	80	103,23
		12	Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK di lingkungan DJPT (unit kerja)	14	14	15	107,14
		13	Penilaian Mandiri SAKIP di lingkungan DJPT (nilai)	80,5	80,5	82,94	103,03
		14	Nilai maturitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP di lingkungan DJPT (Nilai)	3,1	3,1	4,17	134,52

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET PK 2023	TAHUN 2023			
			TARGET	REALISASI	%CAPAIAN	
	15	Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan DJPT (indeks)	80	80	87,97	109,96
	16	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang - Undangan di lingkungan DJPT (persen)	100	100	100	100
	17	Persentase unit kerja yang menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar di lingkungan DJPT (persen)	92	92	115	125,00
	18	Nilai hasil proposal inovasi pelayanan publik di lingkungan DJPT (Nilai)	75	75	87,4	116,53
	19	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data di lingkungan DJPT (persen)	90	90	96,60	107,33
	20	Indikator Pelaksanaan Anggaran di lingkungan DJPT (nilai)	89	89	90,30	101,46
	21	Nilai Kinerja Anggaran di lingkungan DJPT (nilai)	86	86	88,15	102,50

3.2. Analisis Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja dilakukan pada setiap pernyataan kinerja Sasaran Program dan indikator kinerja untuk setiap Perspektif sebagai berikut :

3.2.1. Sasaran Program (SP-1) : Kesejahteraan Nelayan Meningkat

Sasaran Strategis-1 “Kesejahteraan nelayan meningkat”, memiliki IKU (Indikator Kinerja Utama) yakni Nilai Tukar Nelayan (NTN). Kesejahteraan masyarakat nelayan diartikan bahwa pengelolaan sumber daya ikan dilakukan untuk kepentingan kemakmuran rakyat, dalam hal ini DJPT senantiasa memberikan perhatian penuh terhadap seluruh nelayan melalui program dan kegiatan pembangunan perikanan tangkap yang dilaksanakan. Sasaran strategis ini bertujuan untuk optimasi pengelolaan sumber daya perikanan tangkap. Adapun Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) sebesar 98,5, hal ini menunjukkan bahwa indikator yang telah ditetapkan sebagai alat untuk mengukur capaian sasaran strategis ini belum mencapai target, sehingga kedepannya perlu dilakukan (1) perbaikan teknologi penangkapan, percepatan penyaluran bantuan, (2) pembangunan kampung nelayan maju sebagai kawasan ekonomi kreatif, serta (3) pengembangan kalaju berdasarkan swakelola tipe 4 untuk menciptakan alternatif mata pencaharian nelayan. Adapun anggaran yang dibutuhkan dalam mencapai sasaran strategis sebesar Rp71.400.950.000 dengan realisasi anggaran tahun 2023 sebesar Rp71.266.877.510 atau dengan persentase sebesar 99,81%. Jika dibandingkan terhadap NPSS, maka sasaran strategis ini terdapat efisiensi sebesar -1,31% terhadap penggunaan anggaran yang telah direncanakan. Artinya anggaran yang tersedia telah dipergunakan secara optimal meskipun kegiatan yang dilaksanakan belum dapat mencapai target.

Nilai Tukar Nelayan (NTN)


NTN adalah indikator yang mengukur kemampuan daya beli nelayan sebagai salah satu pelaku utama di subsektor perikanan tangkap. NTN diperoleh dari perbandingan besarnya harga yang diterima oleh nelayan dengan harga yang dibayarkan nelayan yang dihitung oleh Badan Pusat Statistik.

Tabel 3. Capaian IKU “Nilai Tukar Nelayan (NTN)” Tahun 2023

SP 1	Kesejahteraan Nelayan Meningkat								
IKU 1	Nilai Tukar Nelayan (NTN)								
Realisasi Tahun 2018-2022					Realisasi Tahun 2023			Renstra KKP	
2018	2019	2020	2021	2022	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	% Realisasi thd Target Tahun 2023	Target Renstra 2024	% Capaian thd Target Akhir Renstra
113,28	113,74	100,22	104,69	106,45	107	105,40	98,50	107	98,50


Capaian NTN tahun 2018-2019 tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun berikutnya karena ada perubahan tahun dasar dalam perhitungan NTN. Realisasi NTN selama 4 tahun terakhir (2020-2023) dengan pendekatan tahun dasar yang sama, mengalami kenaikan yaitu pada tahun 2020 sebesar 100,22; tahun 2021 sebesar 104,69; tahun 2022 sebesar 106,45; dan tahun 2023 sedikit menurun menjadi 105,40.

Rata-rata NTN dari Januari - Desember 2023 sebesar 105,40 atau telah tercapai 98,50% dari target 107. Hal ini mengindikasikan bahwa NTN tahun 2023 berada di atas 100, artinya kenaikan harga rata-rata yang diterima nelayan lebih besar dari pada yang dibayarkan atau usaha perikanan tangkap memberikan keuntungan bagi nelayan dan dapat dijadikan sebagai kegiatan usaha masyarakat.




Gambar 3. Grafik Perkembangan Nilai Tukar Nelayan (NTN) Tahun 2023

Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa perubahan signifikan antara tahun 2018-2019 dengan tahun 2020-2023 karena adanya perubahan tahun dasar yang mulai diberlakukan pada tahun 2020, sehingga data tahun 2018-2019 tidak dapat diperbandingkan dengan data 2020-2023. Selama tahun 2023, pertumbuhan NTN Nasional mengalami tren penurunan sebesar 2,65 dengan nilai tertinggi pada bulan April 2023 sebesar 106,52 dan terendah pada bulan Desember 2023 sebesar 102,46. Jika dibandingkan dengan tahun 2022, realisasi tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 1,05. Jika dibandingkan dengan target NTN sampai akhir Renstra tahun 2024 sebesar 107 posisi capaian tahun 2023 sudah mencapai 92,92%. Secara spasial, NTN tertinggi di Provinsi Sumatera Selatan dengan capaian sebesar 119,31 dan NTN terendah di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan capaian sebesar 92,66.




Gambar 4. Grafik Pergerakan IT dan IB Tahun 2022



Gambar 5. Grafik Pergerakan IT dan IB Tahun 2023


Berdasarkan Grafik diatas (Gambar 3 dan 4) dapat dilihat bahwa It dan Ib tahun 2023 lebih tinggi dibandingkan dengan It dan Ib pada tahun 2022. Namun jika dilihat dari pergerakan It dan Ib pada tahun 2023, It dan Ib semakin mendekat di bandingkan dengan tahun 2022. Hal ini mengakibatkan NTN tahun 2023 lebih rendah dibandingkan dengan NTN tahun 2022.



Gambar 6. Grafik Pergerakan IT dan IB Tahun 2023

Pada tahun 2023 Indeks konsumsi rumah tangga (IKRT) merupakan salah satu penyusun Indeks yang dibayarkan (Ib). Pangsa/share tertinggi Indeks konsumsi rumah tangga adalah dari subkelompok makanan, minuman dan tembakau. Komoditas subkelompok makanan, minuman, dan tembakau memberikan andil yang cukup tinggi terhadap peningkatan IKRT di tahun 2023. Berdasarkan data inflasi komoditas subkelompok makanan, minuman, dan tembakau memberikan andil yang cukup tinggi. Pada tahun ini, harga komoditas perikanan lebih rendah dibandingkan dengan komoditas yang dikonsumsi oleh nelayan, sehingga menyebabkan target NTN tidak tercapai.

Komoditas yang memberikan andil inflasi tertinggi yaitu beras, daging ayam ras, cabai merah, cabai rawit, bawang merah, bawang putih dan tomat. Sedangkan untuk komoditas ikan segar memberikan andil yang relatif kecil. Komoditas subkelompok makanan, minuman, dan tembakau tumbuh 6,37% pada tahun 2023 sedangkan pada tahun 2022 hanya sebesar 5,06%, hal ini mengakibatkan peningkatan It lebih rendah di dibandingkan Ib sehingga NTN menurun.



Gambar 7. Grafik perbandingan NTN terhadap Nilai Tukar pembudidaya Ikan (NTPi) dan Nilai Tukar Petani (NT Petani) Tahun 2023

Gambar diatas memperlihatkan capaian perbandingan Realisasi NTN terhadap Nilai Tukar pembudidaya Ikan (NTPi) dan Nilai Tukar Petani (NT Petani) selama tahun 2023. Terlihat bahwa capaian NTN lebih tinggi 0,38% dibandingkan dengan NTPi. Namun jika dibandingkan dengan NT Petani, hanya mencapai 7,06. Hal ini disebabkan oleh harga yang diterima nelayan lebih tinggi daripada harga yang diterima oleh pembudidaya ikan. Sementara harga yang dibayarkan relatif sama besar. Hal ini dikarenakan permintaan akan ikan konsumsi dari laut yang sedikit lebih tinggi atau sedikit lebih disukai oleh masyarakat dibandingkan ikan hasil budidaya, khususnya untuk komoditas ikan ekonomi tinggi seperti tuna, kakap, cumi-cumi dan lain sebagainya.

Dalam mencapai NTN, Ditjen Perikanan Tangkap telah melakukan beberapa kegiatan prioritas yang mendukung, seperti:

- penyaluran alat penangkapan ikan ramah lingkungan sebanyak 19.002 unit di 27 provinsi;
- penyaluran mesin kapal perikanan sebanyak 1.243 unit di 24 provinsi;
- pembangunan kampung nelayan di 79 lokasi, 2 diantaranya merupakan kampung nelayan maju modeling (Biak Numfor dan Pulau Pasaran-Bandar Lampung) yang mana Biak Numfor telah diresmikan oleh Presiden RI;

d. pelaksanaan bimtek, meliputi bimtek mesin, bimtek PIPP, bimtek CPIB, dan bimtek kenelayanan

Upaya untuk meningkatkan penerimaan nelayan dapat dilakukan melalui perbaikan teknologi penangkapan, penyediaan modal berbunga rendah, peningkatan SDM nelayan, penyediaan cold storage dan rantai dingin, penguatan sistem logistik ikan, serta optimalisasi peran BUMN/Koperasi untuk offtaker hasil tangkapan ikan nelayan. Sedangkan upaya yang dilakukan untuk mengefisienkan biaya dilakukan melalui percepatan penyaluran bantuan alat penangkapan ikan, akselerasi penerbitan rekomendasi pembangunan SPBUN, serta inventarisasi dan penyampaian data kebutuhan BBM kepada BPH Migas.

3.2.2.Sasaran Program (SP-2): Sumber Daya Perikanan Tangkap Berkelanjutan

Sasaran Strategis-2 “Sumber Daya Perikanan Tangkap Berkelanjutan”, memiliki IKU (Indikator Kinerja Utama) yakni Proporsi Tangkapan Jenis Ikan yang Berada Dalam Batasan Biologis yang Aman. Pemanfaatan sumber daya perikanan tangkap dilakukan dengan memperhatikan laju penangkapan setiap stok ikan tidak melebihi nilai MSY di setiap unit wilayah pengelolaan perikanan. Sehingga tetap meningkatkan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi yang berkualitas untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Sasaran strategis ini bertujuan untuk melestarikan sumber daya ikan guna menjaga ketahanan pangan. Adapun Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) sebesar 120, hal ini menunjukkan bahwa indikator yang telah ditetapkan sebagai alat untuk mengukur capaian sasaran strategis seluruhnya telah melampaui target yang telah ditetapkan sehingga tujuan DJPT dalam melestarikan sumber daya ikan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun anggaran yang dibutuhkan dalam mencapai sasaran strategis sebesar Rp36.442.091.000 dengan realisasi anggaran tahun 2023 sebesar Rp35.728.545.452 atau dengan persentase sebesar 98,04%. Jika dibandingkan terhadap NPSS, maka sasaran strategis ini terdapat efisiensi sebesar 21,96% terhadap penggunaan anggaran yang telah direncanakan.

Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman

Pengelolaan Perikanan merupakan semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi pembuatan keputusan, alokasi Sumber Daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan-peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas Sumber Daya perairan dan tujuan yang telah disepakati. Sedangkan sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan. Pemilihan tindakan pengelolaan sebaiknya dilakukan dengan mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan sosial ekonomi lainnya. Selain itu, perlu adanya kehati-hatian dalam pengambilan keputusan pengelolaan terkait dengan karakter WPPNRI dan penggunaan data statistik sebagai dasar penilaian.

Indikator ini mengukur sejauh mana kebijakan perikanan tangkap dalam melakukan pengelolaan perikanan di suatu WPPNRI atau jenis ikan tertentu melalui kegiatan kapal perikanan yang menerapkan log book penangkapan ikan, kapal perikanan yang dipantau oleh observer, dan penghitungan alokasi sumber daya ikan. Banyaknya kapal perikanan yang melaporkan logbook penangkapan ikan untuk setiap tripnya memberikan gambaran


sederhana tingkat eksploitasi potensi perikanan dan ketersediaan data penangkapan ikan di WPPNRI. Sementara pemantauan observer selama hari laut kapal perikanan, menjamin ketersediaan data yang dapat digunakan sebagai data pembanding atau salah satu sarana validasi data log book dan memberikan informasi terkait data biologis ikan hasil tangkapan serta aktivitas penangkapan di atas kapal, misalnya penanganan ikan dilindungi yang tertangkap oleh alat penangkap ikan yang digunakan.

Dalam hal pemanfaatan sumber daya ikan, perlu adanya pengendalian penangkapan ikan salah satunya melalui: 1) penerapan kuota usaha penangkapan ikan berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan 19 Tahun 2022 tentang Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan, Jumlah Tangkapan Ikan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, serta 2) evaluasi terhadap pengelolaan perikanan yang sudah dilaksanakan. Perhitungan IKU ini dari jumlah volume produksi sesuai Kepmen KP 19 Tahun 2022 pada satu tahun berjalan dibagi dengan jumlah potensi sumber daya ikan.

Tabel 4. Capaian IKU “Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman” Tahun 2023

SP 2 Sumber daya perikanan tangkap berkelanjutan									
IKU 2 Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman									
Realisasi Tahun 2018-2022					Realisasi Tahun 2023			Renstra KKP	
2018	2019	2020	2021	2022	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	% Realisasi thd Target Tahun 2023	Target Renstra 2024	% Capaian thd Target Akhir Renstra
-	55,67	56,91	59,73	61,71	≤ 76	58,18	123,45	≤ 80	127,28

Realisasi proporsi tahun 2023 sebesar 58,18 atau 123,45% dari target ≤ 76%. Capaian tersebut dihasilkan melalui perhitungan jumlah produksi perikanan tangkap pada perairan laut sebesar 6.987.856 ton dibandingkan dengan total estimasi potensi sumber daya ikan sebesar 12.011.071 ton/tahun. Hal ini menunjukkan bahwa proporsi tangkapan berada dalam batas biologis yang aman, dengan tetap menjaga pertumbuhan ekonomi di bidang perikanan tangkap. Potensi sumber daya ikan harus terus dikelola secara optimal dan berkelanjutan sehingga keberlanjutan untuk sumber daya ikan dan usaha perikanan dapat sama-sama dijaga secara seimbang.




Gambar 8. Grafik Produksi dan Potensi per WPP

Gambar di atas menunjukkan bahwa terdapat 2 WPP (712 dan 715) yang melampaui potensi. Dari grafik tersebut juga menunjukkan bahwa potensi yang masih dapat dimanfaatkan dengan baik adalah di WPP 718. Hal ini terlihat bahwa hasil tangkapan di 718 masih lebih sedikit dibandingkan dengan WPP lainnya padahal potensi tangkapan mencapai 2,64 Juta Ton. Kedepannya kegiatan penangkapan dapat lebih diarahkan untuk memaksimalkan proses kegiatan penangkapan ikan di zona tersebut.


Indikator ini selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan ke-14 Ekonomi Kelautan yaitu “Proporsi Tangkapan Jenis Ikan yang Berada dalam Batasan Biologis yang Aman”. Target angka dasar tahun 2019 sebesar 56,11 dan tahun 2024 sebesar 73,23. Bila dibandingkan capaian tahun 2023 telah melampaui angka tahun 2019 namun masih di bawah target 2024. Dalam rangka pengelolaan sumber daya ikan yang semakin maju dan berkelanjutan, diperlukan berbagai hal seperti data statistik yang semakin akurat, operasi penangkapan ikan yang makin efisien, sarana dan prasarana perikanan tangkap yang optimal, serta harga ikan yang stabil. Telah dilakukan upaya untuk meningkatkan kegiatan pendataan melalui kegiatan pendataan yang berbasis daerah penangkapan.

Pengendalian hasil tangkapan dilakukan dengan pelaporan logbook. Pelaporan ini dirancang secara akurat pada setiap trip di WPPNRI guna memberikan gambaran tingkat eksploitasi potensi perikanan dan ketersediaan data penangkapan ikan di WPPNRI. Tenaga observer ditempatkan di kapal perikanan untuk menjamin ketersediaan data sebagai data pembanding. Logbook juga menjadi sarana validasi data yang memberikan informasi data biologis ikan.



Gambar 9. Grafik sebaran pelaksanaan log book penangkapan ikan per WPPNRI dan Laut Lepas Tahun 2023

Pengumpulan data dan verifikasi data logbook dilakukan menggunakan elektronik log book penangkapan ikan yang dirangkum dalam aplikasi SILOPI. Data kapal perikanan yang telah melaporkan log book di 11 WPPNRI dan Laut Lepas sebanyak 17.355 unit kapal dengan jumlah trip sebanyak 64.290 trip. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jumlah logbook penangkapan ikan mengalami peningkatan. Hal ini karena selalu dilaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala.



Gambar 10. Grafik sebaran penempatan Observer per WPPNRI dan Laut Lepas Tahun 2023

Selain log book, Observer juga memiliki peranan penting dalam pengendalian hasil tangkapan. Penempatan Observer di atas kapal sebanyak 115 orang dilaksanakan mulai awal Januari s.d. Desember 2023 di 8 WPPNRI dan Laut Lepas dengan 310 unit kapal dan jumlah hari layar sebanyak 8.919 dengan rincian sebagai berikut:

- a. kapal Pengangkut Ikan/kapal Penyangga sebanyak 49 Unit Kapal dengan hari layar sebanyak 5.375 hari layar di wilayah pengelolaan perikanan 573, 714, 718 dan Laut Lepas;
- b. Kapal Penangkap Ikan (Purse Seine, Long Line, Hand Line, Rawai Tuna, Bouke Ami, Pancing Cumi, Rawai Hanyut. Tonda dan Pole & Line) sebanyak 162 Unit Kapal dengan Jumlah Hari Layar Sebesar 3.544 Hari Layar;

Dalam pelaksanaan kegiatan, dapat dilihat bahwa keberhasilan peningkatan kinerja pelaksanaan log book dan observer di atas kapal perikanan yang diolah dan dianalisis tahun 2023 terjadi peningkatan dibandingkan dengan capaian pada periode yang sama tahun 2022, disebabkan karena:

- a. **Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**, dengan cara: (1) memaksimalkan peran serta Pejabat Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap (P3T) dan petugas observer Indonesia di 11 WPPNRI; (2) memaksimalkan peran serta Pelabuhan Perikanan UPTD yang dikelola provinsi; (3) Meningkatkan kemampuan dan kapasitas petugas observer di atas kapal perikanan dan (4) Meningkatkan kapasitas petugas entry dan verifikator logbook penangkapan ikan lingkup Pelabuhan Perikanan UPTD dan UPTD se-Indonesia;
- b. **Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan** pencapaian kinerja kegiatan ini adalah: (1) memberikan panduan pelaksanaan kegiatan log book penangkapan ikan dan observer di atas kapal penangkapan ikan; (2) koordinasi dan kerjasama secara kontinyu dan berkala dengan mitra kementerian kelautan dan perikanan seperti AP2HI, MDPI, YKAN dan pelaku usaha seperti Asosiasi Tuna Longline Indonesia, Asosiasi Perikanan Pole and Line dan Handline, Yayasan IPNLF Indonesia, FIP Purse Seine, PT. Pahala Bahari Nusantara dan lainnya dalam rangka Penempatan Osberver di atas Kapal Penangkapan Ikan; (3) sosialisasi kepada stakeholder terkait pelaksanaan kebijakan terbaru dari KKP secara berkala; (4) menginventarisasi isu dan permasalahan pendataan perikanan tangkap serta melakukan upaya dan tindaklanjut untuk menyelesaikan dan meminimalisir kendala atau permasalahan yang ada; dan (5) mengoptimalkan penggunaan aplikasi pendataan elektronik dengan menambahkan modul yang sesuai dengan perkembangan kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan

3.2.3.Sasaran Program (SP-3): Tata Kelola Sumber Daya Perikanan Tangkap Bertanggung Jawab

Sasaran Strategis-3 “Tata kelola sumber daya perikanan tangkap bertanggung jawab”, memiliki IKU (Indikator Kinerja Utama) yakni WPPNRI yang Melaksanakan Penangkapan Ikan Terukur. Setiap WPPNRI mempunyai perbedaan karakteristik ekosistem perikanan, kondisi sosial, ekonomi, dan budaya terkait pemanfaatan sumber daya ikan. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dan segenap pemangku kepentingan di bidang perikanan untuk mengelola secara optimal dan berkelanjutan. Sasaran strategis ini bertujuan untuk optimasi pengelolaan ruang laut. Adapun Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) ini sebesar 100%, hal ini menunjukkan bahwa indikator yang telah ditetapkan sebagai alat untuk mengukur capaian sasaran strategis ini seluruhnya telah sesuai dengan target yang ditetapkan sehingga tujuan DJPT dalam mengelola ruang laut telah optimal. Adapun anggaran yang dibutuhkan dalam mencapai sasaran strategis sebesar Rp127.741.866.000 dengan realisasi anggaran tahun 2023 sebesar Rp112.195.619.021 atau dengan persentase sebesar 87,83%. Jika dibandingkan terhadap NPSS, maka sasaran strategis ini terdapat efisiensi sebesar 12,17% terhadap penggunaan anggaran yang telah direncanakan.

WPPNRI yang melaksanakan penangkapan ikan terukur

Penangkapan Ikan Terukur (PIT) merupakan sebuah konsep penangkapan ikan yang terkendali yang dilakukan di zona tertentu dengan kuota penangkapan ikan untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya, memberikan kesempatan berusaha, serta meningkatkan keadilan dan kesejahteraan nelayan. Pengendalian dilakukan dengan perizinan, dengan mempertimbangkan kuota per kapal (*ouput control*) serta hasil tangkapan pelaku usaha yang dapat dimanfaatkan berdasarkan kuota (*catch limit*). Terdapat aspek pengaturan dalam pengelolaan PIT, diantaranya: area penangkapan ikan; jumlah ikan yang boleh ditangkap berdasarkan kuota volume produksi; musim penangkapan ikan; jumlah dan ukuran kapal; jenis alat tangkap; pelabuhan perikanan sebagai tempat pendaratan/ pembongkaran ikan; penggunaan ABK lokal; suplai pasar domestik dan ekspor ikan harus dilakukan dari pelabuhan di WPP yang ditetapkan, serta pemberlakuan PNBP pasca produksi.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur (PIT), zona PIT merupakan wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia dan laut lepas yang dikelola untuk pemanfaatan sumber daya ikan dengan penangkapan ikan secara terukur. Zona PIT meliputi WPPNRI di perairan laut dan laut lepas. Zona WPP perairan laut diperuntukkan sebagai daerah penangkapan ikan dan daerah penangkapan ikan terbatas. Sedangkan zona laut lepas diperuntukkan sebagai daerah penangkapan ikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan di masing-masing RFMO. Berdasarkan klasifikasi WPPNRI, PIT dibagi dalam 6 zona, meliputi:

- a. zona 01, meliputi WPPNRI 711 (perairan Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut Natuna Utara);
- b. zona 02, meliputi WPPNRI 716 (perairan Laut Sulawesi dan sebelah utara Pulau Halmahera), WPPNRI 717 (perairan Teluk Cendrawasih dan Samudera Pasifik), dan Laut Lepas Samudera Pasifik;
- c. zona 03, meliputi WPPNRI 715 (perairan Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram, dan Teluk Berau), WPPNRI 718 (perairan Laut Aru, Laut Arafuru, dan Laut Timor bagian timur), dan WPPNRI 714 (perairan Teluk Tolo dan Laut Banda);

- d. zona 04, meliputi WPPNRI 572 (perairan Samudera Hindia sebelah barat Sumatera dan Selat Sunda), WPPNRI 573 (perairan Samudera Hindia sebelah selatan Jawa hingga sebelah selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu, dan Laut Timor bagian barat), dan Laut Lepas Samudera Hindia;
- e. zona 05, meliputi WPPNRI 571 (perairan Selat Malaka dan Laut Andaman); dan
- f. zona 06, meliputi WPPNRI 712 (perairan Laut Jawa) dan WPPNRI 713 (perairan Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores, dan Laut Bali).

Melalui implementasi PIT diharapkan: 1) penyebaran lokasi pelabuhan pangkalan untuk kapal ukuran > 30 GT sehingga pendaratan ikan sesuai dengan SIPI; 2) penyerapan tenaga kerja lokal di berbagai wilayah karena para investor diwajibkan menggunakan tenaga kerja dari masyarakat sekitar; 3) penangkapan ikan diseluruh zona (maksimal 12 mil) untuk nelayan tradisional/lokal; dan 4) Adanya kelestarian SDA.

Tabel 5. Capaian IKU “WPPNRI yang melaksanakan penangkapan ikan terukur” Tahun 2023

SP 3		Tata kelola sumber daya perikanan tangkap bertanggung jawab								
IKU 3		WPPNRI yang melaksanakan penangkapan ikan terukur								
Realisasi Tahun 2018-2022					Realisasi Tahun 2023			Renstra KKP		
2018	2019	2020	2021	2022	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	% Realisasi thd Target Tahun 2023	Target Renstra 2024	% Capaian thd Target Akhir Renstra	
-	-	-	-	11	11	11	100	-	-	

Pada tahun 2023 telah disahkan Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur. Untuk menindaklanjuti PP tersebut, telah dilakukan beberapa hal:

- a. Penerbitan Permen KP Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penetapan Nilai Produksi Ikan pada Saat Didaratkan.
- b. Penerbitan Permen KP Nomor 2 Tahun 2023 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan yang Berasal dari Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan.
- c. Penerbitan Permen KP Nomor 28 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 11 Nomor Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur.
- d. Penerbitan Permen KP Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Zona Penangkapan Ikan Terukur dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di Perairan Darat.
- e. Penerbitan Kepmen KP Nomor 141 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengumandahan (Detasering) Pegawai Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.
- f. Penerbitan Kepmen KP Nomor 187 tahun 2023 tentang Pelabuhan Pangkalan pada Zona Penangkapan Ikan Terukur dan Pelabuhan Pangkalan yang Telah Memenuhi Syarat Penarikan Pasca Produksi .
- g. Penerbitan Kepmn KP Nomor 199 tahun 2023 tentang Harga Acuan Ikan, untuk mengakomodir penyesuaian harga acuan ikan pada beberapa jenis ikan di beberapa pelabuhan pangkalan.
- h. Penerbitan 3 (tiga) Surat Edaran yang berisi urgensi utama yaitu: 1) kepatuhan pelaku usaha terhadap pelaksanaan penarikan PNBPN berupa PHP Pascaproduksi; 2) migrasi Perizinan Subsektor Penangkapan Ikan dan Perizinan Berusaha Pengangkutan Ikan; dan 3) tahapan pelaksanaan kebijakan PIT pada tahun 2023.

Dalam perkembangannya, kegiatan PIT telah dilaksanakan untuk penerapan pasca produksi dan zona. Sementara untuk penerapan kuota penangkapan ikan dan sertifikat kuota

penangkapan ikan yang pelaksanaannya memerlukan kesiapan, dilakukan relaksasi sebagaimana Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan nomor B.1954/MEN-KP/XI/2023 tentang Relaksasi Kebijakan pada masa transisi Pelaksanaan Penangkapan Ikan Terukur. Selain itu, terdapat beberapa kesepakatan sinergi pusat dan daerah dalam pengelolaan perikanan untuk mendukung PIT, antara lain:

- a. sosialisasi tata cara penggunaan aplikasi penangkapan ikan secara elektronik (e-PIT) kepada seluruh pelaku usaha di daerahnya;
- b. analisis dan evaluasi terhadap perizinan berusaha yang ada saat ini baik yang diterbitkan oleh pemerintah pusat maupun daerah dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 99 dan Pasal 100 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2023. Pelaksanaan anev secara mandiri oleh pelaku usaha secara elektronik melalui akun masing-masing pada aplikasi SILAT/SIMKADA modul Evaluasi Mandiri;
- c. analisis dan evaluasi pelaksanaan penarikan PNBSP sumber daya alam perikanan pascaproduksi;
- d. menyelesaikan migrasi perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan bagi kapal yang selama ini perizinan berusahanya dikeluarkan oleh pemerintah daerah menjadi perizinan berusaha yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat bagi kapal-kapal perikanan yang beroperasi di atas 12 mil laut, antarprovinsi, atau antarnegara.

Dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas pendataan hasil tangkapan dengan penguatan teknologi informasi, Ditjen Perikanan Tangkap membangun sistem informasi dengan aplikasi ePIT. Pada dashboard ePIT tersedia data diantaranya: (1) Nilai PHP Lunas (dibayar); (2) Nilai PHP pending; (3) Data SIPI dan SIKPI kapal; (4) Kapal teraktivasi ePIT; dan (5) Data SLO, SPB, LBPI, LPM, STBLK dan PHP.



Gambar 11. Dashboard Elektronik Penangkapan Ikan Terukur (ePIT)

Jumlah kapal yang sudah aktivasi ePIT pada tahun ini sebanyak 12.335 unit kapal dimana sejumlah 10.377 unit kapal yang aktif dalam melakukan usaha penangkapan ikan dan telah menghasilkan nilai PHP sejumlah Rp593.468.296.838,-. Dengan aplikasi ePIT, data yang disajikan dapat disortir berdasarkan zona penangkapan, daerah penangkapan ikan, pelabuhan pangkalan pendaratan ikan, dan jumlah kapal perikanan perizinan pusat (izin yang diterbitkan oleh MKP) di seluruh WPPNRI. Selain itu, aplikasi ePIT dapat memantau produksi

hasil tangkapan pelaku usaha yang didaratkan sampai dengan per nama kapal. Data produksi dan nilai produksi tersebut akan menjadi dasar terhadap penarikan PNBP pasca produksi sesuai dengan kode billing yang terbit, yang kemudian harus dibayarkan oleh pelaku usaha perikanan tangkap.

Dalam mendukung pelaksanaan PIT, telah dilakukan beberapa kegiatan, meliputi:

- a. Migrasi perizinan berusaha, dari izin daerah ke izin pusat terkait dengan daerah penangkapan ikan > 12 mil laut;
- b. Pendataan kapal 5-30 GT yang akan beroperasi di atas 12 mil laut, antar provinsi, atau antar negara untuk migrasi menjadi perizinan berusaha yang diterbitkan pusat;
- c. Melaksanakan sosialisasi kepada pelaku usaha dan stakeholders;
- d. Melaksanakan pendampingan dan perbantuan pelaksanaan gerai migrasi; dan
- e. Menginformasikan kepada pelaku usaha yang sudah melakukan migrasi dan belum memperpanjang izin untuk musim penangkapan 2024 agar segera memperpanjang izin.

3.2.4. Sasaran Program (SP-4) : Produktivitas Perikanan Tangkap Meningkat

Sasaran Strategis-4 “Produktivitas Perikanan Tangkap Meningkat”, memiliki IKU (Indikator Kinerja Utama) yakni jumlah produksi perikanan tangkap. Sejak tahun 2015 sampai dengan saat ini, Ditjen Perikanan Tangkap telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan untuk mewujudkan tercapainya sasaran strategis terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan Sumber Daya Ikan yaitu melalui peningkatan kepatuhan pelaku usaha serta membangun sentra bisnis kelautan dan perikanan. Sasaran strategis ini bertujuan untuk meningkatkan industrialisasi perikanan tangkap yang berdaya saing. Adapun Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) sebesar 95,22%, hal ini menunjukkan bahwa indikator yang telah ditetapkan sebagai alat untuk mengukur capaian sasaran strategis ini belum mencapai target, sehingga kedepannya perlu dilakukan (1) peningkatan kapasitas dan daya jangkau armada penangkapan ikan agar mampu melakukan penangkapan ikan di perairan yang lebih jauh, (2) peningkatan sarana prasarana pengawasan dan perumusan sistem koordinasi pengawasan antar instansi yang menangani, (3) kesesuaian pencatatan hasil tangkapan yang didaratkan, serta (4) pembangunan pelabuhan perikanan yang diarahkan menjadi basis usaha penangkapan ikan agar penataan industrialisasi perikanan tangkap semakin meningkat dan berdaya saing. Adapun anggaran yang dibutuhkan dalam mencapai sasaran strategis ini sebesar Rp64.470.325.000 dengan realisasi anggaran tahun 2023 sebesar Rp59.833.023.699 atau dengan persentase sebesar 92,80%. Jika dibandingkan terhadap NPSS, maka sasaran strategis ini terdapat efisiensi sebesar 2,4% terhadap penggunaan anggaran yang telah direncanakan. Artinya anggaran yang tersedia telah dipergunakan secara optimal meskipun kegiatan yang dilaksanakan belum dapat mencapai target.

Jumlah produksi perikanan tangkap

Produksi perikanan tangkap terdiri dari volume produksi yang di daratkan di laut maupun perairan darat. Produksi perikanan tangkap berasal dari pelabuhan perikanan dan hasil agregasi kabupaten/kota dengan menggunakan metode sampling. Realisasi produksi perikanan tangkap diukur dan dilaporkan secara berkala setiap triwulan oleh Pusdatin KKP.

Tabel 6. Capaian IKU “Jumlah Produksi Perikanan Tangkap” Tahun 2023

SP 4	Produktivitas perikanan tangkap meningkat									
IKU 4	Jumlah produksi perikanan tangkap									
Realisasi Tahun 2018-2022					Realisasi Tahun 2023			Renstra KKP		
2018	2019	2020	2021	2022	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	% Realisasi thd Target Tahun 2023	Target Renstra 2024	% Capaian thd Target Akhir Renstra	
7,25	7,53	7,70	8,09	7,99	8,16	7,77	95,22	10,105	76,89	

Produksi perikanan tangkap tahun 2023 sebesar 7,77 juta ton atau mencapai 95,22% dari target tahun 2023 yaitu sebesar 8,16 juta ton. Volume produksi perikanan tangkap tersebut berasal dari 93,29% produksi perikanan tangkap di laut yaitu sebesar 7,25 juta ton dan sisanya sebesar 6,71% atau 0,52 juta ton berasal dari perairan darat.

Tabel 7. Perbandingan capaian tahun 2023 terhadap realisasi beberapa tahun sebelumnya

Perairan	Realisasi Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Laut	6.981.505	7.137.122	7.485.872	7.412.410	7.248.410
Perairan umum	551.605	566.531	602.575	575.292	521.690

Penurunan hasil tangkapan pada tahun 2023 terjadi di beberapa UPT Pusat, seperti PPS Belawan, PPS Bitung, PPS Kendari, PPN Ambon, PPN Brondong, PPN Pekalongan, PPN Tanjungpandan, PPN Karangnatu, PPN Kwandang, PPP Teluk Batang yang disebabkan oleh beberapa faktor:

- daerah penangkapan ikan yang semakin jauh dan adanya pergeseran biomassa pakan ikan alami
- banyak kapal Ijin pusat yang terkendala perpanjangan dokumen perizinan
- banyak kapal ijin daerah yang belum melakukan migrasi ke ijin pusat

Kegiatan yang telah dilakukan untuk mencapai target produksi perikanan tangkap diantaranya:

- Terdistribusikannya 1.243 unit mesin kapal perikanan di 24 Provinsi;
- Awak kapal perikanan yang disertifikasi dengan capaian s.d. 2023 sebesar 49.812 orang.
- Pelaksanaan gerai perizinan di 60 lokasi pada 23 Kabupaten/Kota
- Pengembangan fasilitas pelabuhan perikanan di 42 lokasi pelabuhan perikanan UPT Pusat dan UPT Daerah.

Beberapa upaya yang perlu dilakukan untuk mendorong peningkatan produksi perikanan tangkap kedepannya, yaitu:

- Untuk mengatasi daerah penangkapan ikan yang semakin jauh dan adanya pergeseran biomassa pakan ikan alami perlu dilakukan: 1) percepatan penyaluran bantuan pemerintah (alat tangkap yang lebih modern dan ramah lingkungan serta pengadaan mesin kapal); 2) mempermudah akses mendapatkan BBM bersubsidi dan solar dalam mengantisipasi penambahan waktu melaut; 3) mempermudah akses pendanaan dan permodalan bagi nelayan untuk operasional melaut melalui KUR, gerai pendanaan, dan gerai nelayan.
- Untuk mengatasi kendala dokumen perizinan dan migrasi perizinan kapal perlu dilakukan percepatan pengurusan perijinan maupun migrasi melalui gerai perijinan.

3.2.5. Sasaran Program (SP-5): Ekonomi sektor PT Meningkatkan

Sasaran Program-5 “Ekonomi Sektor PT Meningkatkan”, memiliki 2 (dua) IKU (Indikator Kinerja Utama) yakni (1) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Perikanan Tangkap; dan (2) Tenaga kerja yang terlibat di DJPT. Sasaran ini merupakan sasaran baru yang ada pada tahun 2022 dan merupakan mandat dari Menteri Kelautan dan Perikanan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi perikanan melalui keterlibatan tenaga kerja dan peningkatan PNBP di sektor perikanan tangkap. Adapun Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) sebesar 55,15%, hal ini menunjukkan bahwa indikator yang telah ditetapkan sebagai alat untuk mengukur capaian sasaran strategis ini belum mencapai target, sehingga kedepannya perlu dilakukan (1) penguatan pendataan ikan hasil tangkapan melalui pendampingan pelaksanaan penerapan PNBP pada pelabuhan pangkalan selain UPT Pusat dan (2) pelatihan terhadap SDM agar dapat melakukan pendampingan, pelayanan, dan pemantauan pelaksanaan PNBP pasca produksi. Adapun anggaran yang dibutuhkan dalam mencapai sasaran strategis sebesar Rp133.770.892.000 dengan realisasi anggaran tahun 2023 sebesar Rp130.994.789.200 atau dengan persentase sebesar 97,94%. Jika dibandingkan terhadap NPSS, maka sasaran strategis ini terdapat efisiensi sebesar -42,79% terhadap penggunaan anggaran yang telah direncanakan. Artinya anggaran yang tersedia telah dipergunakan secara optimal meskipun kegiatan yang dilaksanakan belum dapat mencapai target.

A. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Perikanan Tangkap

Pungutan perikanan adalah pungutan negara atas hak pengusahaan dan/atau pemanfaatan sumber daya ikan yang harus dibayar kepada pemerintah oleh perusahaan perikanan Indonesia yang melakukan usaha perikanan atau oleh perusahaan perikanan asing yang melakukan usaha penangkapan ikan. Jenis PNBP yang berlaku pada Ditjen Perikanan Tangkap sesuai dengan PP 85 tahun 2021 terdiri atas:

1. **Penarikan Pra Produksi**, diberlakukan kepada kapal penangkap ikan yang mendaratkan hasil tangkapan ikannya di Pelabuhan Pangkalan yang belum memenuhi syarat penarikan Pasca Produksi
2. **Penarikan Pasca Produksi**, diberlakukan kepada kapal penangkap ikan yang mendaratkan hasil tangkapan ikannya di Pelabuhan Pangkalan yang telah memenuhi syarat penarikan Pasca Produksi.

PNBP yang dikelola oleh Ditjen Perikanan Tangkap berupa PNBP yang berasal dari Sumberdaya Alam/SDA (perijinan kapal perikanan >30GT) dan non SDA (imbal jasa UPT lingkup Ditjen Perikanan Tangkap). PNBP SDA adalah penerimaan dari: 1) pungutan pengusahaan perikanan baru atau perubahan (PPP); 2) pungutan hasil perikanan (PHP) atas izin penangkapan ikan untuk kapal penangkap ikan dan/atau kapal pendukung operasi penangkapan ikan baru atau perpanjangan (PHP); 3) jasa pelabuhan perikanan, dan 4) jasa pengembangan penangkapan ikan. PPP adalah PNBP yang harus dibayar sebelum diterbitkannya SIUP untuk kegiatan usaha subsektor penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan di perairan laut atau perairan darat, perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan di perairan laut atau perairan darat, dan SIPR. PHP adalah PNBP yang harus dibayar berdasarkan ikan hasil tangkapan oleh pemilik perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan.

Pada tahun ini DJPT memiliki 2 jenis PNBP, yaitu PNBP pra produksi dan PNBP pasca produksi. PNBP pra produksi masih diperbolehkan untuk kapal yang izinnya merupakan izin kapal pra produksi. Namun mulai 1 Januari 2024, seluruh kapal harus melakukan pembayaran

PNBP pasca produksi. Perbedaan yang mendasar dari pungutan PNBP pra maupun pasca terlihat dari cara pembayarannya, yang mana PNBP pra produksi dibayar di awal kapal beroperasi, sedangkan PNBP pasca produksi dibayarkan saat kapal telah selesai beroperasi, nelayan telah mendaratkan hasil perikanan dan telah melakukan penimbangan hasil tangkapan (hasil catatan logbook) penarikan PNBP pasca produksi didasarkan pada: (1) perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan telah diterbitkan dan (2) nilai produksi ikan pada saat didaratkan telah ditetapkan.

Tabel 8. Capaian IKU “Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Perikanan Tangkap” Tahun 2023

SP 5		Ekonomi sektor PT Meningkatkan								
IKU 5		Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Perikanan Tangkap								
Realisasi Tahun 2018-2022					Realisasi Tahun 2023			Renstra KKP		
2018	2019	2020	2021	2022	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	% Realisasi thd Target Tahun 2023	Target Renstra 2024	% Capaian thd Target Akhir Renstra	
0,48	0,56	-	-	1,27	3,56	0,74	20,79	-	-	

Realisasi PNBP tahun 2023 sebesar Rp736.108 Miliar atau telah mencapai 20,79% dari target yang telah ditetapkan di tahun 2023. Realisasi tersebut terdiri atas PNBP SDA senilai Rp636.893 Miliar dari target senilai Rp3,5 Triliun (18,20%) dan PNBP Non SDA senilai Rp99,21 Miliar dari target senilai Rp73,99 Miliar (153,76%). Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, capaian PNBP tahun ini turun sebesar Rp537,81 Miliar. Capaian PNBP tahun ini belum mencapai target karena:

1. Tahun 2023 merupakan tahun transisi, yaitu tahun pertama pelaksanaan penarikan pasca produksi yang sebelumnya praproduksi. Pada tahun transisi, kapal yang beroperasi di tahun 2023 masih mengantongi izin praproduksi dan sudah membayar PNBP praproduksi di tahun 2022. Kapal yang masih mengantongi izin (SIPI) praproduksi belum dapat ditarik PNBP pascaproduksi sampai dengan izin pascaproduksinya terbit.
2. Penarikan PNBP SDA perikanan pascaproduksi menggunakan metode *self assessment* (wajib bayar atau pelaku usaha pemilik izin yang menghitung sendiri besaran kewajiban pembayaran PNBP-nya). Pada tahun transisi 2023, kepatuhan pelaku usaha untuk melaporkan data produksi penangkapan ikan secara lengkap dan akurat masih belum optimal dengan berbagai modus yang dilakukan.
3. Penetapan target diasumsikan dapat dilaksanakan melalui penarikan PNBP SDA dengan sistem kontrak sebagaimana telah diatur dalam PP No. 85 Tahun 2021. Namun demikian, pada perkembangannya ketentuan sistem kontrak dimaksud berdasarkan hasil rapat harmonisasi dengan Kementerian/Lembaga terkait tidak dapat diimplementasikan.
4. Sebagian besar pelabuhan perikanan yang menjadi pelabuhan pangkalan penarikan PNBP SDA pascaproduksi adalah pelabuhan perikanan UPT daerah.
5. Keterbatasan jumlah SDM Syahbandar serta sarana dan prasarana yang kurang memadai.

Untuk memenuhi target PNBP, DJPT telah melakukan beberapa kegiatan, meliputi:

1. Penyediaan jembatan timbang untuk keperluan pendataan ikan hasil tangkapan di 4 lokasi, yaitu PPS Nizam Zachman, PPS Bitung, PP Bajomulyo, dan PP Tegalsari.
2. Melakukan peningkatan keakuratan pendataan dan meningkatkan kinerja lapangan terutama untuk kesaybandaran, pemantauan produksi, dan pengumandahan detasering.
3. Melakukan pengendalian pemanfaatan terhadap sumber daya dan penegasan implementasi PP 5 tahun 2021.

- Membangun sistem tata kelola perizinan dan perbaikan tata kelola dokumen kapal perikanan dalam rangka implementasi Penangkapan Ikan Terukur, melalui gerai migrasi perizinan.

B. Tenaga kerja yang terlibat di DJPT

Tenaga kerja yang terlibat dalam sektor kelautan dan perikanan merupakan setiap orang yang melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang/jasa maupun yang menerima manfaat dalam kegiatan prioritas fisik ataupun non fisik dibidang kelautan dan perikanan. Sektor perikanan tangkap merupakan sektor yang melibatkan banyak keterlibatan dan penyerapan tenaga kerja, diharapkan dengan peningkatan sektor perikanan tangkap sebanding dengan meningkatnya penyerapan tenaga kerja. Adapun penyerapan tenaga kerja di perikanan tangkap meliputi kegiatan Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan, Pengelolaan Pelabuhan Perikanan, Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan serta Pengelolaan Sumber Daya Ikan.

Pada Ditjen Perikanan Tangkap, kegiatan tenaga kerja yang terlibat didalam sektor perikanan tangkap terbagi atas:

- Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan diantaranya melibatkan awak kapal perikanan, produsen alat penangkapan ikan, pekerja galangan kapal perikanan, pekerja pada industri permesinan kapal perikanan dan hal lainnya terkait dengan kapal, API dan awak kapal perikanan;
- Pengelolaan Pelabuhan Perikanan diantaranya melibatkan petugas syahbandar, pekerja dipelabuhan perikanan dan hal lainnya terkait dengan pengelolaan Pelabuhan Perikanan;
- Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan diantaranya melibatkan penerima pengembangan usaha nelayan, fasilitas sertifikat hak atas tanah nelayan dan bantuan premi asuransi nelayan; dan
- Pengelolaan Sumber Daya Ikan diantaranya melibatkan observer kapal perikanan, petugas logbook, pengelola LPP WPP serta hal lainnya terkait dengan pengelolaan SDI.

Tabel 9. Capaian IKU “Tenaga kerja yang terlibat di DJPT” Tahun 2023

SP 5		Ekonomi sektor PT Meningkatkan							
IKU 6		Tenaga kerja yang terlibat di DJPT							
Realisasi Tahun 2018-2022					Realisasi Tahun 2023			Renstra KKP	
2018	2019	2020	2021	2022	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	% Realisasi thd Target Tahun 2023	Target Renstra 2024	% Capaian thd Target Akhir Renstra
-	-	-	-	897.339	285.000	304.051	106,68	-	-

Realisasi tenaga kerja tahun 2023 sebesar 304.051 orang atau telah mencapai 106,68% dari target yang telah ditetapkan di tahun 2023. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, capaian tenaga kerja 2023 lebih sedikit karena pada tahun ini, jumlah tenaga kerja yang dihitung lebih spesifik berdasarkan hasil dokumen perencanaan serta legalitas tenaga kerja (memiliki SK Dirjen, Kepmen, maupun draft).

Tabel 10. Capaian Tenaga Kerja Direktorat PSDI

No	Direktorat PSDI	Target	Capaian	Data dukung	Keterangan
1	Pengelolaan SDI Laut Pedalaman, Teritorial dan Perairan Kepulauan	37	88	Draft Kepdirjen PT tentang susunan keanggotaan panel ilmiah LPP WPPNRI	Sekretariat WPPNRI
2	Pelaksanaan Observer di atas kapal perikanan	258	86	Rekap hasil evaluasi petugas pemantauan di atas kapal perikanan	Petugas logbook
3	Laporan Data logbook penangkapan Ikan yang dikumpulkan dan diverifikasi	78	80	Draft Kepdirjen PT tentang penanggung jawaba verifikasi, validasi, pengolahan, dan analisis data log book penangkapan ikan tahun 2023	Petugas logbook
Total		373	254		

Tabel 11. Capaian Tenaga Kerja Direktorat KAPI

No	Direktorat KAPI	Target	Capaian	Data dukung	Keterangan
1	Sertifikasi awak kapal perikanan	26.100	31.148	Excel sertifikasi awak	
2	Sertifikasi petugas kapal perikanan	120	88	SK petugas kelaikan & laporan kegiatan pengukuran volum palka	45 org petugas kelaikan dan 43 petugas pengukuran volum palka
3	Peningkatan kompetensi nelayan/awak kapal	2.770	1.178	Excel jumlah awak yg ditingkatkan kompetensinya	
4	PKL	13.500	19.002	SK Penerima Bantuan API	
Total		42.490	51.416		

Tabel 12. Capaian Tenaga Kerja Direktorat KP

No	Direktorat KP	Target	Capaian	Data dukung	Keterangan
1	Peningkatan Kompetensi Petugas Pelabuhan Perikanan dalam rangka mendukung PIT	541	120	Keputusan KPA Nomor KPA.333/DJPT/TU.110/III/2023 tentang tim pelaksana kegiatan operasional PIPP TA 2023	120 petugas PIPP
2	Peningkatan Kompetensi Syahbandar dan Petugas Kesyahbandaran	100	471	- Kepdirjen PT Nomor 19 Tahun 2023 tentang penempatan dan penugasan syahbandar di pelabuhan perikanan - Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK.4596 Tahun 2023 tentang pengangkatan syahbandar di pelabuhan perikanan - Draft Kepdirjen PT tentang Penempatan Petugas Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan	149 syahbandar Kepdirjen, 27 syahbandar kemenhub, dan 295 petugas syahbandar
3	Pelatihan Sertifikasi CPIB di Pelabuhan Perikanan	100	276	Excel petugas CPIB	105 petugas pusat dan 171 petugas daerah
Total		741	867		

Tabel 13. Capaian Tenaga Kerja Direktorat PDK

No	Direktorat PDK	Target	Capaian	Data dukung	Keterangan
1	Bimtek Pengembangan usaha nelayan (diversifikasi usaha nelayan)	3.000	3.690	Excel bimtek	
2	Fasilitasi akses pendanaan usaha nelayan	1.500	1.749	Excel bimtek	
3	Fasilitasi perlindungan nelayan	34.000	4.157	Excel rekap asuransi nelayan mandiri	Data peserta Asnelman
4	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kelompok Usaha Bersama (KUB)	30.000	3.040	excel belum kirim	
5	Identifikasi Fasilitasi Sertifikasi Bidang Tanah Nelayan	10.000	10.212	Excel rekap SeHAT	
6	Identitas Profesi Nelayan	150.000	117.049	Excel capaian KUSUKA	
7	Kalaju		2.617	excel belum kirim	
8	Bakti Nelayan		109.000	Excel penerima bantuan Bakti Nelayan	
Total		241.500	251.514		

Upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan capaian tenaga kerja perikanan tangkap antara lain: (1) peningkatan percepatan pelaksanaan kegiatan lingkup DJPT sehingga penyerapan tenaga kerja semakin meningkat; (2) berkoordinasi dengan K/L terkait dengan penyerapan tenaga kerja sektor perikanan tangkap; dan (3) optimalisasi UPT lingkup DJPT dalam pelaksanaan ketenaga kerjaan.

3.2.6.Sasaran Program (SP-6): Tata kelola Pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap

Sasaran Program-6 “Tata kelola Pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap”, memiliki 15 (lima belas) Indikator Kinerja Manajerial yakni (1) Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di lingkungan DJPT; (2) Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI di lingkungan DJPT; (3) Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis di lingkungan DJPT; (4) Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan DJPT; (5) Tingkat Kepatuhan BMN di lingkungan DJPT; (6) Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK di lingkungan DJPT; (7) Penilaian Mandiri SAKIP di lingkungan DJPT; (8) Nilai maturitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP di lingkungan DJPT; (9) Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan DJPT; (10) Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan di lingkungan DJPT; (11) Persentase unit kerja yang menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar di lingkungan DJPT; (12) Nilai hasil proposal inovasi pelayanan publik di lingkungan DJPT; (13) Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data di lingkungan DJPT; (14) Indikator Pelaksanaan Anggaran di lingkungan DJPT; (15) Nilai Kinerja Anggaran di lingkungan DJPT. Sasaran program ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja Reformasi Birokrasi DJPT. Adapun Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) sebesar 109,31%, hal ini menunjukkan bahwa indikator yang telah ditetapkan sebagai alat untuk mengukur capaian sasaran strategis ini seluruhnya telah sesuai. Adapun anggaran yang dibutuhkan dalam mencapai sasaran strategis sebesar Rp436.989.012.000 dengan realisasi anggaran tahun 2023 sebesar Rp432.661.006.563 atau dengan persentase sebesar 99,01%. Jika dibandingkan terhadap NPSS, maka sasaran strategis ini terdapat efisiensi sebesar 10,30% terhadap penggunaan anggaran yang telah direncanakan


A. Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di lingkungan DJPT

Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja di lingkungan DJPT merupakan jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada DJPT berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun bab) yang terbit pada triwulan IV tahun 2022 yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh DJPT yang menjadi objek pengawasan.

Tabel 14. Capaian IKM “Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Ditjen Perikanan Tangkap” Tahun 2023

SP 6		Tata kelola Ditjen Perikanan Tangkap yang baik								
IKU 7		Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di lingkungan DJPT								
Realisasi Tahun 2018-2022					Realisasi Tahun 2023			Renstra KKP		
2018	2019	2020	2021	2022	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	% Realisasi thd Target Tahun 2023	Target Renstra 2024	% Capaian thd Target Akhir Renstra	
-	72,08	79,06	85,50	87,63	75	81,79	109,05	80	102,24	

Capaian persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti tahun 2023 sebesar 81,79% (tuntas 301 dari 368 rekomendasi). Jika dibandingkan dengan tahun 2022, capaian 2023 masih lebih rendah. Hal ini disebabkan karena beberapa temuan masih dalam proses penyelesaian karena melibatkan pihak eksternal maupun Eselon I lain dalam penyelesaiannya, seperti temuan terkait lahan LPPMHP, lahan PSDKP dan ijin prinsip PT. LLS milik TKPU.



Gambar 12. Perbandingan capaian Indikator Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja antar Eselon I lingkup KKP Tahun 2023

Berdasarkan gambar diatas, pada tahun 2023 rata-rata pencapaian masih dibawah tuntas (belum terselesaikan 100%). Apabila dibandingkan dengan realisasi unit kerja eselon I lingkup KKP, realisasi Ditjen Perikanan Tangkap menempati urutan sembilan. Secara rinci pencapaian tertinggi berada pada Setjen sebesar 100% dan pencapaian terendah berada pada Itjen sebesar 82,83%.

Sebagai upaya perbaikan kedepan perlu dilakukan langkah-langkah strategis agar semua rekomendasi yang disampaikan ditindaklanjuti secara tepat waktu, melalui:

1. koordinasi dengan unit kerja lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dalam rangka pemantauan untuk melengkapi tindaklanjut rekomendasi yang disampaikan sampai tuntas.
2. koordinasi yang intensif dengan Inspektorat Jenderal khususnya Inspektorat II sebagai mitra DJPT untuk bersama-sama menindaklanjuti rekomendasi sampai selesai.

B. Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI di lingkungan DJPT


Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK DJPT dibandingkan realisasi anggaran TA. 2022 adalah Nilai Temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LK DJPT merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang dilaporkan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Capaian diukur dari besarnya presentase nilai temuan LHP BPK Atas LK DJPT dibandingkan dengan jumlah realisasi anggaran DJPAT TA 2023 dengan target 0,5.

Tabel 15. Capaian IKM “Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI di lingkungan DJPT” Tahun 2023

SP 6		Tata kelola Ditjen Perikanan Tangkap yang baik								
IKU 8		Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI di lingkungan DJPT								
Realisasi Tahun 2018-2022					Realisasi Tahun 2023			Renstra KKP		
2018	2019	2020	2021	2022	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	% Realisasi thd Target Tahun 2023	Target Renstra 2024	% Capaian thd Target Akhir Renstra	
3,25	0,02	0,13	0,02	0,0001	0,5	0,17	166	≤1	183	

Capaian IKU Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK-RI atas LK DJPT tahun 2023 sebesar 0,17%, realisasi tersebut melampaui target yang ditetapkan yaitu sebesar 0,5.

Adapun nilai temuan DJPT adalah sebesar Rp1.222.068.168 dan realisasi anggaran tahun 2022 DJPT adalah sebesar Rp1.251.688.310.703. jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, capaian ini masih mengalami kenaikan, yang artinya terjadi peningkatan dan perbaikan dalam kualitas laporan keuangan dari aspek kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.



Gambar 13. Perbandingan Capaian Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI antar Eselon I lingkup KKP Tahun 2023

Berdasarkan gambar diatas, capaian indikator terhadap seluruh unit kerja KKP telah mencapai target dengan rata-rata capaian 0,12. Nilai capaian DJPT berada di peringkat 6 dengan capaian sebesar 0,17%. Perhitungannya menggunakan nilai yang paling kecil adalah nilai terbaik, maka pencapaian terbaik berada pada Itjen dan BPPMHKP sebesar 0 dan pencapaian terendah berada pada DJPB sebesar 0,38.

Beberapa upaya yang dilakukan DJPT dalam mencapai nilai temuan BPK, yaitu:

1. melakukan perbaikan pengelolaan data sesuai rekomendasi temuan;
2. melakukan rekonsiliasi internal terkait pencatatan laporan keuangan untuk menghindari kesalahan pencatatan;
3. melakukan verifikasi dan validasi pengadaan barang/jasa untuk menghindari pertanggungjawaban yang salah atau kurang lengkap;
4. melakukan pembaharuan SOP pengelolaan keuangan dan organisasi sesuai dengan peraturan terkini;
5. melakukan kordinasi intensif terkait informasi pengembangan kepegawaian
6. melaksanakan analisis hukum dan analisis teknis sesuai dengan ketentuan sebelum menerbitkan peraturan
7. melakukan inventarisasi aset dan menindaklanjuti proses pengajuan PSP maupun penghapusan;
8. melakukan peningkatan sistem pengarsipan agar memudahkan pencarian dokumen; dan
9. membuat interkoneksi database seluruh aplikasi yang dikelola agar memudahkan pemantauan data.

C. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis di lingkungan DJPT

Indikator ini merupakan ukuran atas tingkat keberhasilan/efektifitas dari pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Dalam hal ini, tingkat efektivitas merujuk pada suatu ukuran yang menunjukkan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) pelaksanaan kegiatan telah tercapai. Kegiatan dikategorikan prioritas/strategis bila memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki dampak langsung kepada masyarakat;
2. Memiliki anggaran besar;
3. Mendukung secara langsung pencapaian target kinerja KKP;
4. Mendukung pencapaian prioritas nasional;
5. Merupakan arahan direktif Presiden;
6. Pertimbangan lainnya yang relevan.

Pengukuran tingkat efektifitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis Ditjen Perikanan Tangkap dilakukan berdasarkan hasil evaluasi Inspektorat Jenderal KKP terhadap pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis di Ditjen Perikanan Tangkap yang dilaksanakan pada satu tahun sebelum periode pengukuran (T-1).

Tabel 16. Capaian IKM “Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis di lingkungan DJPT” Tahun 2023

SP 6	Tata kelola Ditjen Perikanan Tangkap yang baik								
IKU 9	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis di lingkungan DJPT								
Realisasi Tahun 2018-2022					Realisasi Tahun 2023			Renstra KKP	
2018	2019	2020	2021	2022	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	% Realisasi thd Target Tahun 2023	Target Renstra 2024	% Capaian thd Target Akhir Renstra
91,16	94,68	92,55	89,43	96,21	77,5	90,39	116,63	-	-

Sesuai dengan ketentuan peralihan Pasal 26 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, pelaksanaan sebagian besar kegiatan prioritas/strategis di DJPT yang meliputi Bantuan Pemerintah tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dengan demikian, pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilaksanakan selama 3 (tiga) tahun, yaitu pada tahun pelaksanaan penyaluran Bantuan Pemerintah dan 2 (dua) tahun berikutnya.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, capaian tahun 2023 lebih rendah disebabkan perbedaan jumlah lokasi sampling dan jenis bantuan yang dinilai. Pada tahun 2022, lokasi yang disampling hanya 2 lokasi (Aceh dan Indramayu) dengan jenis bantuan berupa alat penangkapan ikan dan *Vessel Multi Aid* (VMA). Sedangkan pada tahun 2023 lokasi sampling sebanyak 5 lokasi (Kep. Bangka Belitung, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur) dengan jenis bantuan berupa kapal, alat penangkapan ikan, mesin kapal perikanan, dan *Vessel Multi Aid* (VMA). Secara umum Bantuan Pemerintah tahun 2022 telah dimanfaatkan oleh penerima bantuan sesuai dengan tujuan penyalurannya.

Pada tahun 2023, beberapa aspek yang dievaluasi berupa:

1. Pencapaian Tujuan (PT), diukur Berdasarkan kesesuaian tujuan pelaksanaan kegiatan sesuai Petunjuk Teknis masing-masing jenis bantuan, dengan bobot 80%;

2. Integrasi (IG), diukur berdasarkan pemahaman penerima atas hak dan kewajiban, dengan bobot 10%; dan
3. Adaptasi (AT), diukur berdasarkan kemampuan penerima mengembangkan bantuan, dengan bobot 10%.

Berdasarkan hasil evaluasi, tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/bantuan pemerintah lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2022 mendapat nilai sebesar 90,39 dengan rincian:

Tabel 17. Hasil Evaluasi Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Bantuan Pemerintah Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2022

Jenis Bantuan	Jumlah*		SKOR			
	Bantuan	Dievaluasi	Pencapaian Tujuan	Integrasi	Adaptasi	Total
Kapal Perikanan	1	1	80,00	10,00	10,00	100,00
Alat Penangkapan Ikan (API)	40	39	72,82	8,08	7,18	88,08
Mesin Kapal Perikanan	18	18	80,00	7,78	10,00	97,78
<i>Vessel Monitoring Aid (VMA)</i>	18	18	80,00	7,50	0,00	87,50
Total	77	76	76,32**	7,89**	6,18**	90,39

Keterangan:

*) Jumlah dimaksud adalah pada lokasi Pemeriksaan Fisik dan Uji Substansi

***) Skor rata-rata jenis bantuan Ditjen Perikanan Tangkap dihitung dari rata-rata data keseluruhan jenis bantuan yang dievaluasi

Berdasarkan tabel tersebut di atas, pemanfaatan bantuan lingkup DJPT belum seluruhnya efektif, hal ini disebabkan:

1. Bantuan Kapal Perikanan

Bantuan 10 unit kapal yang diterima Koperasi Konsumen Mandar Berkah Bahari di Kab. Banyuwangi telah dimanfaatkan untuk usaha penangkapan ikan dan dapat menambah pendapatan bagi anggota koperasi sekitar 30%

2. Bantuan API

- a. Sebanyak 46 paket bantuan API pada KUB Pelelangan 02, KUB Pelelangan 03, KUB Mekarsari, dan KUB Fajar Agung di Kab. Subang belum dimanfaatkan karena spesifikasi API tidak sesuai kebutuhan;
- b. Terdapat 16 KUB yang belum melakukan pencatatan dan pelaporan perkembangan pemanfaatan bantuan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan selama 1 (satu) tahun sejak bantuan diterima karena tidak memahami kewajiban pelaporan perkembangan pemanfaatan bantuan. Hal tersebut terjadi pada KUB Pelelangan 02, Pelelangan 03, Mekarsari, Fajar Agung; Mina Jaya dan Samudera Jaya di Kab. Subang, KUB. Sumber Rejeki; di Kab. Sampang; KUB Batu Napara, Jaring Timur, Julu Ati dan Laut Batunu di Kab. Bantaeng; KUB Sitaro Mase, Materu Tasie, Sipatuo, Situju-Tuju di Kab. Bone; dan KUB Angsa Laut di Kota Kupang;
- c. Terdapat 11 KUB yang tidak ada penambahan atau pembelian sarana/prasarana penangkapan ikan yang baru dan tidak memiliki dana simpanan, yaitu KUB Pelelangan 02, Pelelangan 03, Mekarsari, Fajar Agung, Mina Jaya dan Samudera Jaya di Kab. Subang; KUB Bagya Bahari di Kab. Sukabumi; KUB Sumber Barokah, Temor Leke, dan Sumber Rejeki di Kab. Sampang; dan KUB Laut Batunu di Kab. Bantaeng.

3. Bantuan Mesin Kapal Perikanan


Terdapat 11 Koperasi/KUB di Kab. Bangka Barat yang belum melakukan pencatatan dan pelaporan perkembangan pemanfaatan bantuan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan selama 1 (satu) tahun sejak bantuan diterima, yaitu KUB Karang Aji, Koperasi Amanah Sukal Sejahtera, Kelabat Jaya 1, Sinar Jaya, KSU Sukal Berkah, Beting Tengah, Bintang Laut, Goreng Bersatu, Gunung Tujuh, KSU Masyarakat Pesisir dan Jaya Mandiri II. Hal tersebut disebabkan Penyuluh Perikanan setempat belum memberikan pendampingan kepada penerima bantuan mengenai kewajiban pelaporan perkembangan pemanfaatan bantuan.

4. Bantuan *Vessel Monitoring Aid* (VMA)

Sebanyak 18 koperasi/KUB penerima bantuan VMA Tahun 2022, seluruhnya belum ada penambahan atau pembelian sarana/prasarana penangkapan yang baru dan tidak memiliki dana simpanan.

Terhadap hasil di atas, maka DJPT perlu melakukan upaya tindak lanjut, berupa:

1. Melakukan pembinaan dan pendampingan terkait pemanfaatan dan pelaporan bantuan pemerintah sesuai ketentuan; dan
2. Menginstruksikan KUB Pelelangan 02, KUB Pelelangan 03, KUB Mekarsari, dan KUB Fajar Agung di Kab. Subang untuk memanfaatkan bantuan yang diterima.



Gambar 14. Grafik Perbandingan capaian Indikator Tingkat Efektifitas Pelaksanaan Program Prioritas lingkup KKP tahun 2023

Berdasarkan gambar diatas,tingkat efektifitas pelaksanaan program priortias hanya dapat dibandingkan antar 5 unit kerja eselon I. hal ini karena hanya ke-5 eselon I tersebut yang memiliki target program prioritas di tahun 2023. Nilai capaian DJPT berada di peringkat 2 dengan capaian sebesar 90,39%. Secara rinci pencapaian tertinggi pada DJPPDSPKP sebesar 95,32% dan pencapaian terendah pada DJPB sebesar 80,91.

D. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan DJPT

Pengadaan barang/jasa (PBJ) merupakan bagian dari aktivitas pembangunan yang rutin dilaksanakan oleh instansi pemerintah setiap tahunnya. Kegiatan ini menjadi sangat strategis dan penting untuk dilakukan pengawasan karena seingkali bernilai besar, mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi, dapat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan organisasi, mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik, dan menentukan kualitas Laporan Keuangan. Karenanya, pengawasan yang efektif diperlukan untuk

memastikan kesesuaian hasil pelaksanaan terhadap perencanaan, prosedur dan aturan yang berlaku.

Dalam rangka mendorong pengawasan PBJ yang efektif, pada tahun 2023, Itjen menetapkan indikator kinerja Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Ditjen Perikanan Tangkap dengan target 77,5% sebagai suatu ukuran untuk menggambarkan kualitas kinerja kepatuhan pelaksanaan pengadaan barang/jasa lingkup DJPT dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan ketentuan yang berlaku.

Tabel 18. Capaian IKM “Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa di lingkungan DJPT” Tahun 2023

SP 6	Tata kelola Ditjen Perikanan Tangkap yang baik								
IKU 10	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa di lingkungan DJPT								
Realisasi Tahun 2018-2022					Realisasi Tahun 2023			Renstra KKP	
2018	2019	2020	2021	2022	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	% Realisasi thd Target Tahun 2023	Target Renstra 2024	% Capaian thd Target Akhir Renstra
-	-	-	82,15	83,43	77,5	79,64	102,76	-	-

Hasil evaluasi yang disajikan pada tabel di atas menunjukkan bahwa Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup DJPT memperoleh nilai 79,64% dari maksimum 100%. Nilai tersebut telah memenuhi target yang ditetapkan pada tahun 2023. Adapun uraian hasil penilaian PBJ sebagai berikut:

Tabel 19. Hasil penilaian PBJP di lingkungan DJPT Tahun 2023


No	Sub Komponen yang Dinilai	Bobot (%)	Nilai
1	Ketersediaan Manajemen Risiko Pengadaan Barang/Jasa Strategis Unit Eselon I	10,00	8,35
2	Perencanaan dan Persiapan Pengadaan	15,00	15,00
3	Persentase Pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang Dilaksanakan Melalui SPSE	10,00	10,00
4	Kesesuaian Tahap Pelaksanaan	45,00	41,29
5	Laporan Penyelenggaraan PBJ	5,00	5,00
6	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan pengadaan barang/jasa lingkup Tw I s.d. Tw III Tahun 2023	15,00	0
Total		100,00	79,64

Beberapa penyebab tidak optimalnya pencapaian IKU Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup DJPT Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Subkomponen Kualitas Perencanaan Pengawasan memperoleh nilai 16,70 dari nilai maksimal 20,00 (83,50%). Hal tersebut disebabkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat II belum memuat kegiatan pendampingan (consulting) atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada DJPT.
2. Subkomponen Kualitas Pelaksanaan Pengawasan memperoleh nilai 30,00 dari nilai maksimal 40,00 (75,00%). Hal tersebut disebabkan tindak lanjut hasil pengawasan Pengadaan Barang/Jasa belum seluruhnya tuntas.
3. Subkomponen Nilai Rata-Rata Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Unit Eselon I memperoleh nilai 37,36 dari nilai maksimal 40,00 (93,40%). Hal ini disebabkan aktivitas pengendalian risiko belum dilaksanakan sesuai manajemen risiko yang disusun.

Berdasarkan hal tersebut, DJPT perlu melakukan beberapa hal, meliputi:

1. Menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan Pengadaan Barang/Jasa pada unit kerja yang menjadi tanggungjawabnya;
2. Melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa dengan bentuk kontrak berupa Surat Perjanjian paling lambat pada Semester I tahun berjalan;
3. Mengumumkan seluruh paket pengadaan melalui penyedia dalam aplikasi SIRUP;
4. Melaksanakan pengadaan melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE);
5. Melakukan penyelesaian penandatanganan kontrak berbentuk surat perjanjian agar tidak melewati bulan Juni tahun berjalan; dan
6. Menyelesaikan kontrak berbentuk surat perjanjian tepat waktu sesuai jangka waktu pada kontrak/surat perjanjian.



Gambar 15. Grafik Perbandingan capaian Indikator Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup KKP tahun 2023

Berdasarkan gambar diatas, nilai capaian DJPT berada di peringkat 8 dengan capaian sebesar 79,64%. Secara rinci pencapaian tertinggi berada pada ITJEN sebesar 98,75% dan pencapaian terendah berada pada BPPMHKP sebesar 77,9.

E. Tingkat Kepatuhan BMN di lingkungan DJPT

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) lingkup DJPT merupakan salah satu kegiatan strategis yang mendukung dan menentukan keberhasilan pencapaian tujuan organisasi., salah satunya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas laporan keuangan. Keterlibatan sumber daya yang besar dalam pengelolaan BMN seringkali diikuti dengan berbagai hambatan/ permasalahan, dan bahkan menjadi temuan berulang aparat pengawasan internal maupun eksternal. Sehingga pengawasan terhadap pengelolaan BMN diperlukan untuk memastikan kegiatan telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan mendukung pencapaian tujuan organisasi. Parameter yang telah ditetapkan untuk mengevaluasi BMN pada DJPT yaitu:

1. Pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN);
2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal yang sudah BAST;
3. Tersedianya usulan penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi rusak berat baik ke pengguna barang dan pengelola barang;
4. Penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal yang di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian;

5. Penyusunan/penyampaian Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu.


Tabel 20. Capaian IKM “Tingkat Kepatuhan BMN di lingkungan DJPT” Tahun 2023

SP 6	Tata kelola Ditjen Perikanan Tangkap yang baik									
IKU 11	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Ditjen Perikanan Tangkap									
Realisasi Tahun 2018-2022					Realisasi Tahun 2023			Renstra KKP		
2018	2019	2020	2021	2022	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	% Realisasi thd Target Tahun 2023	Target Renstra 2024	% Capaian thd Target Akhir Renstra	
-	-	-	100	75	77,5	80	103,23	-	-	

Hasil evaluasi yang disajikan pada tabel di atas menunjukkan bahwa Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Ditjen Perikanan Tangkap tercapai 80%. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, capaian ini mengalami peningkatan sebesar 5%. Adapun uraian hasil pengukuran terhadap masing-masing indikator:

1. Telah dilaksanakan kegiatan pendampingan (*consulting*) dan kegiatan penjaminan mutu (*quality assurance*) atas pengelolaan BMN lingkup DJPT;
2. Dokumen Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) lingkup DJPT Tahun 2023 telah disusun;
3. Tersedianya anggaran biaya pemeliharaan terhadap 164 NUP dari 267 NUP;
4. Tersedianya sulan penetapan status penggunaan terhadap seluruh BMN yang belum memperoleh penetapan status penggunaan sebanyak 254 NUP;
5. Telah disampaikan usulan penghapusan BMN sebanyak 646 NUP dari BMN dalam kondisi rusak berat sebanyak 1.680 NUP;
6. Penggunaan BMN yang telah memiliki BAST sebesar 69,56% (297 dari 427 kegiatan); dan
7. Laporan BMN Semester I tahun 2023 telah disampaikan tepat waktu, namun terhadap laporan BMN tahun 2022 mengalami keterlambatan dalam penyampaian laporan.

Beberapa faktor penunjang keberhasilan dalam mencapai target BMN tahun 2023 yang dilakukan adalah persiapan dan perencanaan yang baik serta koordinasi dan komunikasi yang intensif dengan pemangku kepentingan baik di Pusat maupun Daerah.



Gambar 16. Grafik Perbandingan capaian Indikator Tingkat Kepatuhan BMN lingkup KKP tahun 2023

Berdasarkan gambar diatas, nilai capaian DJPT memiliki capaian yang paling kecil dibandingkan Eselon I lainnya dengan capaian 80,00 %. Sedangkan DJPSDKP, BPPMHKP, dan Setjen memiliki capaian tertinggi sebesar 100%.

F. Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK di lingkungan DJPT

Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) merupakan sebutan/predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi syarat indikator hasil WBK serta memperoleh hasil penilaian indikator proses di atas 75 pada Zona Integritas (ZI). Selain itu, untuk mencapai predikat WBK suatu unit kerja juga harus memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas laporan keuangannya. Nilai IKU ini diperoleh dari hasil penilaian Tim Penilai Nasional dari Kementerian PAN dan RB. Apabila Tim Penilai Nasional (TPN) tidak melakukan penilaian terhadap seluruh unit kerja yang diusulkan DJPT, maka tim penilai internal KKP (Inspektorat V) dapat melakukan penilaian terhadap unit kerja yang tidak dinilai TPN sesuai dengan pedoman dari Kementerian PAN dan RB. Adapun menuju wilayah bebas korupsi adalah sebuah upaya buntut membangun program Reformasi Birokrasi sehingga mampu mengembangkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi, berkinerja tinggi, dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

Metode perhitungan untuk IKU ini mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

1. Pedoman dalam PermenKP Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Penetapan ZI menuju WBK dan WBBM di lingkungan KKP.
2. Peraturan Inspektur Jenderal KP Nomor 26/PER-ITJEN/2022 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM pada Unit Kerja di Lingkungan KKP; dan
3. Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM Tahun 2023.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri PANRB Nomor 90 Tahun 2021, bahwa ruang lingkup (mekanisme) pembangunan zona integritas Menuju WBK/WBBM, yaitu (1) Pencanangan Zona Integritas; (2) Penetapan Unit Kerja; (3) Pembangunan Unit Kerja; dan (4) Pemantauan Pembangunan Zona Integritas.

Tabel 21. Capaian IKM “Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK di lingkungan DJPT” Tahun 2023

SP 6		Tata kelola Ditjen Perikanan Tangkap yang baik							
IKU 12		Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK di lingkungan DJPT							
Realisasi Tahun 2018-2022					Realisasi Tahun 2023			Renstra KKP	
2018	2019	2020	2021	2022	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	% Realisasi thd Target Tahun 2023	Target Renstra 2024	% Capaian thd Target Akhir Renstra
-	6	10	12	13	14	15	107,17	12	125,00

Pada tahun 2023, DJPT menetapkan 3 unit kerja untuk dinilai TPN (PPS Cilacap, PPN Prigi, dan PPN Palabuhanratu) dan 3 unit kerja untuk dinilai TPI (PPN Tanjung Pandan, PPN Karangantu, dan PPP Teluk Batang). Dalam perjalanannya, dilakukan beberapa kali pendampingan yang melibatkan Tim DJPT Pusat dan Inspektorat II sekaligus memonitor capaian progres atas pembangunan ZI Menuju WBK.


Terkait penilaian Tim Penilai Nasional (TPN), dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan wawancara secara virtual pada tanggal 21 Agustus 2023 pada PPS Cilacap dan PPN Prigi, sedangkan PPN Palabuhanratu tidak diminta untuk dilakukan wawancara secara virtual. Beberapa hal yang menjadi catatan pada saat dilakukan evaluasi oleh TPN, antara lain (1) Bagaimana dampak pembangunan zona integritas yang dirasakan secara langsung oleh masyarakat; (2) Apa perbedaan inovasi yang diusung saat dinilai oleh TPI dan TPN; dan (3) Kenapa target organisasi selalu dilakukan pada saat menjelang berakhirnya

tahun anggaran. Berdasarkan penilaian TPN maka PPS Cilacap, PPN Palabuhanratu, dan PPN Prigi dinyatakan tidak lolos untuk mendapatkan predikat WBK.

Terkait penilaian Tim Penilai Internal (TPI), PPN Tanjung Pandan mendapatkan nilai sebesar 78,12 dengan rincian nilai pengungkit sebesar 42,44 dan nilai komponen hasil sebesar 35,69. Adapun untuk PPP Teluk Batang mendapatkan nilai sebesar 78,84 dengan rincian nilai pengungkit sebesar 43,27 dan nilai komponen hasil sebesar 36,56. Namun demikian, masih terdapat nilai yang belum memenuhi nilai minimum, yaitu nilai pada indikator reform area Penataan Tata Laksana. Sedangkan untuk pengusulan penilaian PPN Karangantu belum dapat ditindaklanjuti karena masih dalam proses audit tujuan tertentu oleh Inspektorat V terkait pengaduan masyarakat.

Berdasarkan hasil penilaian final oleh TPI, yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri KP Nomor 189 Tahun 2023 tentang Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan KKP Tahun 2023, PPN Tanjung Pandan dan PPP Teluk Batang berhasil mendapatkan predikat WBK. Penghargaan diberikan bersamaan dengan penyelenggaraan Kegiatan Hari Anti Korupsi Sedunia Tahun 2023.

Hampir setiap tahun unit kerja di DJPT mendapatkan predikat WBK. Keberhasilan ini didukung oleh adanya Tim Pendamping Pembangunan ZI Menuju WBK lingkup Pusat yang secara berkala melakukan pendampingan serta monev capaian pada unit kerja. Di samping itu, terjadi peningkatan pola koordinasi antar-unit kerja, terutama dalam hal pemenuhan dokumen bukti. Program dan kegiatan yang juga mendukung pencapaian ini adalah pembentukan Satgas SPIP di lingkup Ditjen Perikanan Tangkap yang beranggotakan masing-masing unit kerja yang ikut mengakselerasi pembangunan ZI Menuju WBK, khususnya pada area penguatan pengawasan.



Gambar 17. Grafik Capaian Indikator Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK lingkup KKP tahun 2023

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja diketahui bahwa pada tahun 2023 telah ditetapkan sebanyak 14 unit kerja yang berhasil meraih predikat sebagai Zona Integritas Menuju WBK berdasarkan SK Menteri Kelautan dan Perikanan sebagaimana terlampir. Dengan demikian, secara kumulatif hingga tahun 2023 jumlah unit kerja lingkup KKP berpredikat Menuju WBK sebanyak 97 unit kerja dengan rincian seperti gambar di atas. Nilai capaian DJPT berada di peringkat 2 dengan capaian sebesar 15 satker. Namun capaian ini sebenarnya tidak dapat dibandingkan dengan eselon I lainnya karena target dan jumlah unit kerja yang diusulkan berbeda antar eselon I. Secara rinci pencapaian tertinggi berada pada BPPMHKP sebesar 24 satker dan pencapaian terendah berada pada Setjen sebesar 3 satker.

Predikat WBK oleh TPN dari Ditjen Perikanan Tangkap belum terpenuhi di tahun 2023. Sehingga perlu dilakukan konsolidasi yang lebih baik dan intensif agar tahun 2024 capaian ini dapat diperbaiki. Selain itu, perlu dilakukan studi tiru ke beberapa unit yang berhasil lolos dan mendapat predikat Menuju WBK. Salah satu kelemahan satker dalam penilaian di TPN adalah meyakinkan kepada Tim Penilai bahwa inovasi yang diinisiasi telah dirasakan dampaknya oleh masyarakat.

G. Penilaian Mandiri SAKIP di lingkungan DJPT

Penilaian Mandiri SAKIP merupakan upaya suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban. SAKIP adalah instrument yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, yang terdiri dari 5 komponen penilaian, yaitu perencanaan strategik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja. Namun dengan terbitnya Permen PAN 88 Tahun 2021 terdapat penyesuaian komponen dalam penilaian SAKIP yang semula 5 komponen menjadi 4 komponen penilaian: perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan pelaporan kinerja. Capaian Nilai PM SAKIP DJPT adalah nilai yang dikeluarkan dari hasil penilaian mandiri Inspektorat Jenderal.

Tabel 22. Capaian IKU “Penilaian Mandiri SAKIP di lingkungan DJPT” Tahun 2023

SP 6	Tata kelola Ditjen Perikanan Tangkap yang baik									
IKU 13	Penilaian Mandiri SAKIP di lingkungan DJPT									
Realisasi Tahun 2018-2022					Realisasi Tahun 2023			Renstra KKP		
2018	2019	2020	2021	2022	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	% Realisasi thd Target Tahun 2023	Target Renstra 2024	% Capaian thd Target Akhir Renstra	
84,19	85,10	85,21	86,43	80,20	80,5	82,94	103,03	85,75	97,01	

Penilaian terhadap implementasi SAKIP oleh Inspektorat II diperoleh nilai 82,94 dari nilai maksimum 100 atau mendapat predikat A (interpretasi memuaskan). Hal tersebut menggambarkan bahwa capaian indikator tersebut telah mencapai target yang telah ditentukan sebesar 80,5 dengan persentase sebesar 103,03%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2022, terjadi peningkatan sebesar 2,74% dikarenakan adanya inovasi yang dilakukan Ditjen Perikanan Tangkap pada tahun 2022. Untuk 5 tahun terakhir, nilai PM SAKIP tidak dapat dibandingkan karena mulai tahun 2022 terdapat perubahan perhitungan pada Lembar Hasil Evaluasi (LHE) sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Jika dibandingkan dengan capaian akhir Renstra 2024 telah tercapai dengan persentase sebesar 96,72%. Namun jika dibandingkan antar komponen perhitungannya, terdapat beberapa komponen yang mengalami kenaikan ataupun statis dan terdapat pula beberapa komponen yang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Adapun rincian komponen perhitungannya adalah sebagai berikut:

Tabel 23. Komponen PMSAKIP Ditjen Perikanan Tangkap

No	Komponen yang dinilai	Bobot (%)	Nilai	
			2022	2023
1	Perencanaan Kinerja	30	24,30	24,41
2	Pengukuran Kinerja	30	23,70	25,95

No	Komponen yang dinilai	Bobot (%)	Nilai	
			2022	2023
3	Pelaporan Kinerja	15	12,45	12,83
4	Evaluasi Internal	25	19,75	19,75
Nilai Hasil Evaluasi		100	80,20	82,94
Predikat Penilaian			A	A

Uraian hasil penilaian terhadap masing-masing komponen manajemen kinerja adalah sebagai berikut:

- **Perencanaan Kinerja**

Ditjen Perikanan Tangkap telah memiliki dokumen perencanaan kinerja dan telah dipertahankan setidaknya dalam lima tahun terakhir. Dokumen perencanaan kinerja Ditjen Perikanan Tangkap telah memenuhi standar yang baik, yaitu disusun untuk mencapai hasil dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) di setiap level secara logis, memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting), dan telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan. Namun Indikator Kinerja Utama (IKU) belum tertuang secara berkelanjutan yaitu IKU sering diganti dalam 1 periode perencanaan strategis sehingga capaian tujuan dan sasaran tidak dapat diukur dalam satu periode perencanaan strategis.

- **Pengukuran Kinerja**

Ditjen Perikanan Tangkap telah melakukan pengukuran kinerja yang didukung dengan manual IKU sebagai pedoman pengukuran kinerja setidaknya selama lima tahun terakhir. Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan Ditjen Perikanan Tangkap dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien serta telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan. Selain itu, hasil pengukuran kinerja telah digunakan sebagai dasar dalam pemberian reward dan punishment serta untuk penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien. Upaya Ditjen Perikanan Tangkap yang patut dihargai dalam pemanfaatan pengukuran kinerja yaitu telah melaksanakan penganugerahan DJPT Award Tahun 2023, dimana salah satu kriteria penilaian yang digunakan pada kegiatan tersebut menggunakan hasil pengukuran kinerja.

- **Pelaporan Kinerja**

Ditjen Perikanan Tangkap telah memiliki laporan yang menggambarkan kinerjanya dan setidaknya dipertahankan dalam lima tahun terakhir. Dokumen Laporan Kinerja (LKj) telah memenuhi standar yang menggambarkan kualitas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya. Terhadap kegagalan pencapaian IKU pada Tahun 2022, yaitu IKU 4 "Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (juta ton)" dengan capaian sebesar 96,03% dan IKU 5 "Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Perikanan Tangkap (triliun)" dengan capaian sebesar 76,05%, Ditjen Perikanan Tangkap telah melakukan berbagai upaya antara lain:

- Melakukan rekrutmen petugas pendataan yang ditempatkan pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) pelabuhan perikanan pusat maupun Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pelabuhan perikanan daerah yang memenuhi syarat penarikan pascaproduksi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) perikanan melalui Kepmen KP Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penetapan Pelabuhan Pangkalan yang Telah Memenuhi Syarat Penarikan Pasca Produksi atas Jenis PNBP yang Berasal dari Pemanfaatan SDA Perikanan;

- Mengeluarkan kebijakan migrasi perizinan atas kapal-kapal izin daerah (ukuran < 30 GT) yang beroperasi di atas 12 mil menjadi izin pusat melalui Surat Edaran Menteri KP Nomor; B.701/MEN-KP/VI/2023 tentang Migrasi Perizinan Berusaha Subsektor penangkapan Ikan dan Perizinan Berusaha Subsektor Pengangkutan Ikan; dan
- Melaksanakan gerai layanan migrasi perizinan untuk memudahkan pelaku usaha melakukan migrasi perizinan.

Selain itu, LKj Ditjen Perikanan Tangkap telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya. Upaya DJPT yang patut dihargai dalam rangka peningkatan kualitas pelaporan kinerja yaitu melakukan revidi mandiri terhadap LKj Level II lingkup DJPT untuk memastikan kesesuaian format, mekanisme penyusunan, dan substansi LKj dengan ketentuan yang berlaku.


• **Evaluasi Internal**

Ditjen Perikanan Tangkap telah melaksanakan evaluasi akuntabilitas internal setidaknya selama lima tahun terakhir. Evaluasi akuntabilitas internal dilaksanakan secara berkualitas dengan sumber daya memadai. Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi akuntabilitas kinerja internal memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi kinerja. Namun, kelemahan yang masih dijumpai dalam pemanfaatan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja yaitu hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum sepenuhnya:

- Dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja; dan
- Berdampak terhadap perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal

Rencana aksi untuk meningkatkan Nilai SAKIP pada tahun yang akan datang, yaitu:

1. Menggunakan IKU secara berkelanjutan; dan
2. Menginstruksikan pimpinan unit kerja lingkup DJPT untuk memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja serta perbaikan dan peningkatan kinerja



Gambar 18. Grafik perbandingan capaian PM SAKIP antar Eselon I lingkup KKP Tahun 2023

Berdasarkan gambar diatas, nilai capaian DJPT berada di peringkat 4 dengan capaian sebesar 82,94. Secara rinci pencapaian tertinggi berada pada DJPKRL sebesar 84,53 dan pencapaian terendah berada pada DJPB sebesar 80,03.

H. Nilai maturitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP di lingkungan DJPT (Nilai)

Maturitas Penyelenggaraan SPIP yaitu tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Capaian IKU diukur dengan membandingkan Nilai level maturitas penyelenggaraan SPIP di lingkungan DJPT dengan target nilai maturitas penyelenggaraan SPIP lingkungan DJPT yang dilaksanakan setahun sekali.

Penilaian Indikator Nilai Maturitas SPIP DJPT terbagi dalam enam tingkatan, yaitu:

Tabel 24. Penilaian Maturitas SPIP

Nilai Maturitas		Interval Skor
0	Belum ada	Kurang dari 1,0 ($0 < \text{skor} < 1,0$)
1	Rintisan	1,0 s/d kurang dari 2,0 ($1,0 \leq \text{skor} < 2,0$)
2	Berkembang	2,0 s/d kurang dari 3,0 ($2,0 \leq \text{skor} < 3,0$)
3	Terdefinisi	3,0 s/d kurang dari 4,0 ($3,0 \leq \text{skor} < 4,0$)
4	Terkelola dan Terukur	4,0 s/d kurang dari 4,5 ($4,0 \leq \text{skor} < 4,5$)
5	Optimum	Antara 4,5 s/d 5,0 ($4,5 \leq \text{skor} \leq 5$)

Penilaian level maturitas SPIP dilakukan melalui:

1. Penilaian pendahuluan melalui survey persepsi dengan menggunakan kuesioner yang disusun oleh BPKP.
2. Pengujian bukti melalui pengisian kuesioner lanjutan, wawancara, analisis dokumen, dan observasi yang dilakukan oleh tim assesor dari BPKP. Hasil penilaian dikeluarkan oleh tim assesor dari BPKP.


Sehubungan dengan terbitnya Peraturan Kepala BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terdapat beberapa penyesuaian pada metode perhitungan berubah, mengacu pada Peraturan Kepala BPKP dimaksud. Evaluasi Maturitas SPIP K/L menghasilkan 4 Output penilaian : Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP, Nilai Indeks Penerapan Manajemen Resiko (MRI), Nilai Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi (IEPK) dan Kapabilitas APIP. Berdasarkan peraturan tersebut, evaluasi hanya dilakukan untuk level KKP, dan unit kerja eselon I sebagai pendukung. Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Pada Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah, penilaian mandiri yang sebelumnya dilakukan untuk menilai level maturitas penyelenggaraan SPIP pada tiap Unit Eselon I, dengan adanya peraturan tersebut menjadi penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP yang dilakukan secara terintegrasi di tingkat kementerian dengan melibatkan seluruh Eselon I.

Tabel 25. Capaian IKU “Nilai maturitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP di lingkungan DJPT” Tahun 2023

SP 6	Tata kelola Ditjen Perikanan Tangkap yang baik								
IKU 14	Nilai maturitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP di lingkungan DJPT								
Realisasi Tahun 2018-2022					Realisasi Tahun 2023			Renstra KKP	
2018	2019	2020	2021	2022	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	% Realisasi thd Target Tahun 2023	Target Renstra 2024	% Capaian thd Target Akhir Renstra
3,46	3,5	4	3	3,807	3,1	4,17	134,52	3	139

Nilai maturitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP di lingkungan DJPT tahun 2023 adalah level 4 (predikat terkelola dan terukur) dan mendapatkan nilai sebesar 4,170 yang hanya diambil dari nilai komponen Struktur dan Proses (Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi (T1) dan telah dilakukan penjaminan kualitas oleh Inspektorat Mitra. Hasil penilaian telah melebihi target Renstra DJPT 2020-2024 yaitu Level 3.

Beberapa faktor yang menunjang tercapaian nilai SPIP yaitu kesesuaian data dukung dan penyampaian analisa capaian. Kedepannya DJPT harus memastikan Rincian Output (RO) yang tertera pada cascading agar hanya mendukung 1 IKU saja, serta memastikan kesesuaian pengisian capaian dan analisa capaian setiap indikator.



Gambar 19. Grafik Perbandingan capaian Indikator Nilai maturitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP lingkup KKP tahun 2023

Berdasarkan gambar diatas, nilai capaian DJPT berada di peringkat 1 dengan capaian sebesar 4,170. Secara rinci pencapaian tertinggi berada pada DJPT sebesar 4,170 dan pencapaian terendah berada pada Setjen sebesar 3,000.

I. Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan DJPT

Berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara RI Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, IP ASN adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN. Indeks Profesionalitas ASN meliputi dimensi sebagai berikut:

1. Dimensi Kualifikasi (25%): mengukur kualifikasi pendidikan formal dari jenjang paling tinggi sampai jenjang paling rendah;
2. Dimensi Kompetensi (40%) : mengukur riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh PNS dan memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan;
3. Dimensi Kinerja (30%): mengukur penilaian kinerja yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS;
4. Dimensi disiplin (5%) dengan kriteria sebagai berikut:
 - nilai 5 bagi PNS yang memiliki riwayat tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin;


- nilai 3 bagi PNS yang memiliki riwayat dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan;
- nilai 2 bagi PNS yang memiliki riwayat dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang; dan nilai 1 bagi PNS yang memiliki riwayat dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat.

Tabel 26. Capaian IKM “Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan DJPT” Tahun 2023

SP 6	Tata kelola Ditjen Perikanan Tangkap yang baik									
IKU 15	Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan DJPT									
Realisasi Tahun 2018-2022					Realisasi Tahun 2023			Renstra KKP		
2018	2019	2020	2021	2022	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	% Realisasi thd Target Tahun 2023	Target Renstra 2024	% Capaian thd Target Akhir Renstra	
-	74,18	68,25	79,69	80,81	80	87,97	116,53	76	115,75	

Berdasarkan hasil penghitungan IP ASN pada Dashboard IP ASN KKP yang berbasis data Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian KKP, capaian IP ASN DJPT Tahun 2023 adalah 87,97 atau mencapai 109,96% dari target tahun 2023. Capaian tersebut terdiri dari 24% kualifikasi, 42% kompetensi, 28% kinerja, dan 6% disiplin. Jika dibandingkan dengan 5 tahun terakhir, IP ASN DJPT tahun 2023 mengalami. Terhadap target tahun 2022, IP ASN meningkat sebesar 7,97 dan terhadap target Renstra Tahun 2023 IP ASN meningkat sebesar 115,75%. Peningkatan IP ASN ini dikarenakan adanya perubahan mekanisme penilaian komponen kualifikasi yakni sebagai berikut:

1. Pendidikan S-2, nilai semula adalah 20 berubah menjadi 23 untuk semua jabatan kecuali jabatan fungsional keahlian yang minimal persyaratan pendidikannya adalah S2;
2. Pendidikan S-1/D-IV, nilai semula adalah 15 berubah menjadi: (1) 22 bagi Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional jenjang keterampilan yang minimal persyaratan pendidikannya adalah DII/DI/SLTA/Sederajat, (2) 21 bagi Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional jenjang keterampilan yang minimal persyaratan pendidikannya adalah D-III, (3) 20 bagi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator dan jabatan fungsional keahlian yang minimal persyaratan pendidikannya adalah S-I/D-IV;
3. Pendidikan D-III, nilai semula adalah 10 berubah menjadi : (1) 21 bagi Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional jenjang keterampilan yang minimal persyaratan pendidikannya adalah DII/DI/SLTA/Sederajat, (2) 20 bagi Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional jenjang keterampilan yang minimal persyaratan pendidikannya adalah D-III, (3) 15 bagi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator dan jabatan fungsional keahlian yang minimal persyaratan pendidikannya adalah S-I/D-IV;
4. Pendidikan DII/DI/SLTA/Sederajat, nilai semula adalah 5 berubah menjadi : (1) 20 bagi Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional jenjang keterampilan yang minimal persyaratan pendidikannya adalah DII/DI/SLTA/Sederajat, (2) 15 bagi Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional jenjang keterampilan yang minimal persyaratan pendidikannya adalah D-III dan (3) 10 bagi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator dan jabatan fungsional keahlian yang minimal persyaratan pendidikannya adalah S-I/D-IV;
5. Dibawah SLTA, nilai semula adalah 1 berubah menjadi : (1) 15 bagi Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional jenjang keterampilan yang minimal persyaratan pendidikannya adalah DII/DI/SLTA/Sederajat, (2) 10 bagi Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional jenjang keterampilan yang minimal persyaratan pendidikannya adalah D-III dan (3) 5 bagi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator dan jabatan fungsional- keahlian yang minimal persyaratan pendidikannya adalah S-I/D-IV.



Gambar 20. Nilai IP ASN Satker Lingkup DJPT Tahun 2023

IP ASN tertinggi dicapai oleh Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari dengan nilai sebesar 91,02 dengan capaian dimensi kualifikasi sebesar 21,25; dimensi kompetensi sebesar 39,77; dimensi kinerja sebesar 25; dan dimensi disiplin sebesar 5. Sedangkan IP ASN terendah dicapai oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dengan nilai sebesar 76,72 dengan capaian dimensi kualifikasi sebesar 21,23; dimensi kompetensi sebesar 25,75; dimensi kinerja sebesar 24,74; dan dimensi disiplin sebesar 5.


Untuk mencapai target IP ASN Ditjen Perikanan Tangkap tahun 2023 didukung oleh beberapa upaya yang telah dilakukan, antara lain:

1. Mengikutsertakan pegawai pada Pelatihan Kepemimpinan baik Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II (PKN II), Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP);
2. Mengikutsertakan pegawai khususnya pejabat fungsional pada Pelatihan Dasar Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap (P3T) dan Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap (AP3T) serta Pendidikan dan Pelatihan Teknis lainnya;
3. Mendorong kegiatan-kegiatan seperti Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop serta kegiatan lainnya yang sifatnya dapat meningkatkan kompetensi pegawai;
4. Memberikan dan menginformasikan peluang untuk mengikuti Tugas belajar dan Ijin belajar;
5. Monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap capaian IP ASN untuk setiap pegawai dan koordinasi dengan penanggung jawab capaian IP ASN;
6. Monitoring dan evaluasi terkait hal – hal yang akan berdampak pada kinerja dan disiplin pegawai seperti monitoring dan evaluasi kehadiran pegawai, penyelesaian kasus - kasus pegawai dan monitoring kompetensi pegawai.

Adapun kendala yang dihadapi untuk pencapaian IKU ini salah satunya adalah kurangnya minat pegawai khususnya yang masih berpendidikan SLTA ke bawah untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Selain itu, juga masih rendahnya kesadaran bagi pegawai untuk melakukan pemutakhiran data kompetensi pada sistem Informasi Kepegawaian masing – masing pegawai. Untuk mengantisipasi kendala-kendala tersebut, beberapa upaya telah dilakukan di antaranya dengan terus melakukan

updating secara berkala. Untuk meningkatkan capaian IP ASN Ditjen Perikanan Tangkap akan dilakukan langkah-langkah strategis diantaranya :

1. Mendorong setiap ASN DJPT untuk dapat meningkatkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, dengan menyediakan fasilitas diklat, tes, memberi informasi, dan memberi kesempatan kepada seluruh ASN lingkup Ditjen Perikanan Tangkap untuk mengikuti pelatihan sesuai dengan bidang yang ditugaskan dan memperbanyak kuota pelatihan guna meningkatkan kompetensi ASN lingkup Ditjen Perikanan Tangkap.
2. Melakukan pemutakhiran data IP ASN melalui aplikasi SIMPEG terutama untuk data diklat 20 JP serta pelaksanaan pelatihan secara daring (e-learning) bagi pegawai yang belum melaksanakan atau belum mencapai waktu pelatihan sebanyak waktu 20 jam.



Gambar 21. Grafik perbandingan capaian IP ASN antar Eselon I lingkup KKP Tahun 2023

Dari gambar diatas, rata-rata pencapaian indikator ini diatas target (88,20). Nilai capaian DJPT berada di peringkat 6 (naik 1 tingkat dibandingkan tahun 2022) dengan capaian sebesar 87,97. Secara rinci pencapaian tertinggi berada pada ITJEN sebesar 90,61 dan pencapaian terendah berada pada SETJEN sebesar 84,75.

J. Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan di lingkungan DJPT

Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Perikanan Tangkap adalah salah satu dari dua Indikator Kinerja Utama yang menjadi target kinerja bagian hukum Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 196 Tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di lingkungan KKP pada tahun 2023 ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 84 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 154 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 84 Tahun 2022 tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023 (Kepmen Progsun 2023).

Dalam Kepmen Progsun 2023 tersebut, terdapat 2 (dua) Peraturan Menteri dan 2 (dua) Keputusan Menteri yang menjadi inisiasi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, yaitu:

1. Peraturan Menteri tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas serta Penataan Andon Penangkapan Ikan;
2. Peraturan Menteri tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMENKP/2016 tentang Tata Cara Penetapan Faktor X Tarif Jasa Pengadaan Es di Pelabuhan Perikanan;
3. Keputusan Menteri tentang Rencana Pengelolaan Perikanan; dan
4. Keputusan Menteri tentang Penetapan Wilayah Kerja dan Pengoperasian Pelabuhan Perikanan.

Penilaian capaian didapatkan dari persentase perbandingan jumlah Rancangan Permen KP dan Rancangan Kepmen KP yang diselesaikan pada tahun 2023 dibandingkan dengan Rancangan Permen KP dan Rancangan Kepmen KP yang sudah direncanakan berdasarkan Kepmen Progsun 2023.

Tabel 27. Capaian IKM “Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang - Undangan di lingkungan DJPT” Tahun 2023

SP 6	Tata kelola Ditjen Perikanan Tangkap yang baik								
IKU 16	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang - Undangan di lingkungan DJPT								
Realisasi Tahun 2018-2022					Realisasi Tahun 2023			Renstra KKP	
2018	2019	2020	2021	2022	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	% Realisasi thd Target Tahun 2023	Target Renstra 2024	% Capaian thd Target Akhir Renstra
-	-	-	-	-	100	100	116,53	-	-

Pada tahun 2023, Ditjen Perikanan Tangkap telah menyelesaikan menyelesaikan seluruh Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri yang ditetapkan dalam Kepmen Progsun 2023, yaitu:

1. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Wilayah Kerja dan Pengoperasian Pelabuhan Perikanan Pantai Tamperan, ditetapkan pada tanggal 25 Januari 2023;
2. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2023 tentang Wilayah Kerja dan Pengoperasian Pelabuhan Perikanan Teluk Awang, ditetapkan pada tanggal 08 Maret 2023;
3. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 152 Tahun 2023 tentang Wilayah Kerja dan Pengoperasian Pelabuhan Perikanan Nusantara Kwandang, ditetapkan pada tanggal 07 September 2023;
4. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 163 Tahun 2023 tentang Wilayah Kerja dan Pengoperasian Pelabuhan Perikanan Pantai Sungai Rengas, ditetapkan pada tanggal 16 Oktober 2023;
5. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 198 Tahun 2023 tentang Rencana Pengelolaan Perikanan Ikan Lemuru, ditetapkan pada tanggal 19 Desember 2023;
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05 MEN 2009 tentang Skala Usaha di Bidang Pembudidayaan Ikan, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49 PERMEN-KP 2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 PERMEN-KP 2016 tentang Tata Cara Penetapan Faktor X Tarif Jasa Pengadaan Es di Pelabuhan Perikanan, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 37 PERMEN-KP 2016 tentang Skala Usaha Pengolahan Ikan, dan Peraturan

Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 PERMENKP 2018 tentang Master Plan Teknologi Informasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2018-2022 dengan tanggal penetapan 27 Maret 2023; dan

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Zona Penangkapan Ikan Terukur dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di Perairan Darat dengan tanggal penetapan 14 November 2023.

Dalam pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan capain IKU ini, telah dilakukan beberapa upaya optimalisasi, yaitu:

1. Melibatkan para koordinator kegiatan terkait, para akademisi ataupun masyarakat;
2. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait lainnya dalam penyusunan perundang-undangan; dan
3. Melakukan publikasi peraturan perundang-undangan.


K. Persentase unit kerja yang menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar di lingkungan DJPT

Sistem Manajemen Pengetahuan merupakan suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari. Pada triwulan III, terdapat perubahan penerapan Manajemen Pengetahuan yang sudah mulai terintegrasi dalam *Portal Collaboration Office* pada laman <https://portal.kkp.go.id>. Perhitungan indikator ini berasal dari rata-rata persentase unit kerja level 1-2 yang tergabung dan mendistribusikan informasi dalam sistem informasi manajemen pengetahuan terstandar (aplikasi *Colaboration Office*). Tujuan penggunaan aplikasi ini adalah agar user (pejabat yang dinilai keaktifannya) memiliki akses untuk mendistribusikan dan menerima informasi.

Tabel 28. Capaian IKM “Persentase unit kerja yang menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar di lingkungan DJPT” Tahun 2023


SP 6		Tata kelola Ditjen Perikanan Tangkap yang baik								
IKU 17		Persentase unit kerja yang menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar di lingkungan DJPT								
Realisasi Tahun 2018-2022					Realisasi Tahun 2023			Renstra KKP		
2018	2019	2020	2021	2022	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	% Realisasi thd Target Tahun 2023	Target Renstra 2024	% Capaian thd Target Akhir Renstra	
73,21	81,02	96,19	90,13	100	92	115	125	90	127,78	

Pada tabel terlihat bahwa IKU sebesar 115, hal ini menunjukkan bahwa capaiannya sudah melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 137,68%. Hal ini menunjukkan telah terpenuhinya pemanfaatan teknologi informasi di Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap untuk sharing informasi dan pengetahuan. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terlihat bahwa capaian naik sebesar 0,15. Namun capaian ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, karena adanya perbedaan aplikasi perhitungan manajemen pengetahuan pada triwulan III tahun 2023. Selain itu, perbandingan dengan tahun sebelumnya seharusnya tidak dapat dilakukan dikarenakan perhitungannya bukan rata-rata dari triwulan sebelumnya. Adapun nilai dari realisasi aspek keikutsertaan dan aspek keaktifan pada setiap Eselon II lingkup DJPT seperti gambar berikut.



Gambar 22. Capaian Manajemen Pengetahuan yang lingkup Eselon II DJPT per Tahun 2023

Dari grafik di atas menunjukkan bahwa seluruh dokumen pendukung Manajemen Pengetahuan telah seluruhnya terpenuhi. Untuk keberlanjutannya, upaya yang akan didorong untuk mempertahankan capaian IKU antara lain: (1) melakukan evaluasi berkala pada semua level di unit kerja Ditjen Perikanan Tangkap; dan (2) aktif dalam melakukan follow up pada semua level unit kerja Ditjen Perikanan Tangkap.



Gambar 23. Grafik perbandingan capaian Nilai Manajemen Pengetahuan lingkup KKP Tahun 2023

Dari grafik di atas menunjukkan bahwa dari 9 unit kerja eselon 1, yang memiliki capaian tertinggi adalah BPPSDMKP dengan nilai sebesar 116,55%. Sedangkan capaian terendah yaitu BPPMHKP dengan nilai 107,36%.

L. Nilai hasil proposal inovasi pelayanan publik di lingkungan DJPT (Nilai)

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kompetensi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah, inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, melainkan pula

mencakup satu pendekatan baru bersifat kontekstual baik berupa inovasi pelayanan publik hasil dari perluasan, replikasi maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada.

Inovasi pelayanan publik yang sudah diterapkan oleh unit kerja dapat diikuti dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2021, Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) adalah kegiatan penjurangan, seleksi, penilaian, dan pemberian penghargaan yang diberikan kepada Inovasi yang telah dilakukan oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, badan usaha milik Negara, dan badan usaha milik daerah.

Untuk mengikuti KIPP, setiap unit kerja mengirimkan proposal inovasi yang memuat informasi, gagasan atau ide mengenai inovasi sesuai dengan format yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada Sistem Informasi Inovasi Pelayanan Publik (SINOVIK). Proposal inovasi tersebut dikirimkan kepada Tim Penilai Inovasi Pelayanan Publik Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan cara mengunggah proposal pada SINOVIK.

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB No. 7/2021, inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup satu pendekatan baru bersifat kontekstual baik berupa inovasi pelayanan publik hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada. Kriteria Inovasi mencakup: memiliki kebaruan, efektif, bermanfaat, dapat ditransfer/direplikasi dan berkelanjutan. Sedangkan Kelompok Inovasi mencakup: Kelompok Umum dan Kelompok Khusus. Perhitungan Perhitungan capaian untuk Aspek Penilaian Kelompok Umum : Ringkasan (5%), Ide Inovatif (20%), Signifikansi (25%), Kontribusi terhadap Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (5%), Adaptabilitas (20%), Keberlanjutan (20%) dan Kolaborasi Pemangku Kepentingan (5%). Aspek Penilaian Kelompok Khusus mencakup Pembaruan/Peningkatan Inovasi (25%), Adaptabilitas (20%), Penguatan Keberlanjutan (25%) dan Evaluasi (30%).

Tabel 29. Capaian IKM “Nilai hasil proposal inovasi pelayanan publik di lingkungan DJPT” Tahun 2023

SP 6	Tata kelola Ditjen Perikanan Tangkap yang baik								
IKU 18	Nilai hasil proposal inovasi pelayanan publik di lingkungan DJPT								
Realisasi Tahun 2018-2022					Realisasi Tahun 2023			Renstra KKP	
2018	2019	2020	2021	2022	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	% Realisasi thd Target Tahun 2023	Target Renstra 2024	% Capaian thd Target Akhir Renstra
1	1	1	1	2	75	87,40	116,53	1	-

Capaian indikator dihitung berdasarkan jumlah inovasi pelayanan publik yang diusulkan untuk diikutsertakan dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik. Pada tahun 2023 terdapat 4 inovasi yang diusulkan oleh DJPT, yaitu:

1. SILAT (Sistem Informasi Izin Layanan Cepat) oleh Direktorat Perizinan dan Kenelayanan;
2. FUJI LESTARI (Fish-Apartment untuk Jadikan Laut Sehat, Nelayan Hebat dan Mandiri) oleh BBPI Semarang;
3. BULIK MANIS IDAMAN NELAYAN (Bubu Lipat Ikan Mantap dan Istimewa Idaman Nelayan) oleh BBPI Semarang; dan
4. Smart Fishing 4.0 oleh BBPI Semarang.


Dari keempat inovasi tersebut, hanya 1 inovasi yang berhasil masuk dalam Top99 KIPP yaitu Inovasi FUJI LESTARI (Fish-Apartment untuk Jadikan Laut Sehat, Nelayan Hebat dan Mandiri) oleh BBPI Semarang. Kegiatan ini telah tercantum pada berita acara hasil sidang pleno penilaian proposal kompetensi inovasi pelayanan publik KKP tanggal 18 April 2023.

Program FUJI LESTARI bertujuan untuk menciptakan daerah percontohan yang mengedepankan penangkapan ramah lingkungan dan berkelanjutan, meninggalkan kebiasaan penangkapan destruktif, serta meningkatkan pendapatan nelayan di suatu wilayah. FUJI LESTARI menggunakan inovasi teknologi fish-apartment yang merupakan terumbu buatan pertama di Indonesia yang dapat diproduksi secara massal dan aplikatif di berbagai jenis perairan. Pada tahun ini, program FUJI LESTARI telah di uji coba di Cirebon dan Banyuwangi dan memberikan dampak positif:

1. **Secara lingkungan:** *fish-apartment* mampu memulihkan habitat karang pada perairan yang terdegradasi akibat penangkapan yang destruktif.
2. **Secara ekonomi:** *fish-apartment* telah memberi dampak pada 8.000 nelayan yang terlibat dengan rata-rata nilai manfaat mencapai Rp150.000.000/nelayan atau mencapai 1,2 triliun rupiah per tahun. Memberi dampak ekonomi bagi pelaku usaha dari kegiatan pariwisata yang dibangun di sekitar area fish-apartment, seperti memberikan peningkatan omset masyarakat sekitar sebesar Rp1.500.000 – Rp2.000.000 per bulannya.
3. **Secara sosial:** daerah percontohan FUJI LESTARI menciptakan adanya self confident pada kelompok penerima fish apartment. Beberapa penghargaan yang telah didapat, berupa penghargaan Adibakti Mina Bahari (AMB), penghargaan Nelayan Teladan, penghargaan Kalpataru kategori penyelamat lingkungan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, penghargaan Kick Andy Heroes 2023

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung capaian, yaitu:

1. Telah disusun proposal dengan judul FUJI LESTARI (Fish-Apartment untuk Jadikan Laut Sehat, Nelayan Hebat dan Mandiri) yang merupakan program pemberdayaan masyarakat berupa pemberian bantuan, pendampingan, dan bimbingan/pelatihan teknis terhadap kelompok nelayan di Indonesia.
2. Telah disusun kelengkapan persyaratan untuk mengikuti kompetisi inovasi.



Gambar 24. Grafik perbandingan capaian Nilai hasil proposal inovasi pelayanan publik antar Eselon I lingkup KKP Tahun 2023

Dari gambar dapat dilihat nilai capaian DJPT berada di peringkat 1 dengan capaian sebesar 87,40. Secara rinci pencapaian tertinggi berada pada DJPT sebesar 87,40 dan pencapaian terendah berada pada DJPKRL sebesar 78,15.

M. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data di Lingkungan DJPT

Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data (TKPD) Kelautan dan Perikanan adalah penilaian terhadap pencapaian kepatuhan dalam pengelolaan satu data KKP yang dihitung mulai level Provinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan pengumpulan data KUSUKA dan Produksi, pengolahan, penyajian dan pelaporan data ke Unit Teknis yang ada di KKP sampai dengan Validasi Nasional serta kepatuhan terhadap implementasi rencana aksi data geospasial kelautan dan perikanan. Nilai TKPD merupakan indikator untuk melihat kepatuhan pengelolaan data kelautan dan perikanan tingkat provinsi dan kabupaten/kota mulai dari pengumpulan, pengolahan, penyajian dan pelaporan data ke Unit Teknis yang ada di KKP yaitu Pusat Data, Statistik dan Informasi (Pusdatin) KKP. Data yang dimaksud disini adalah data sampling produksi yang diambil oleh petugas pengolah data di Kabupaten/Kota menggunakan kuesioner satu data dan diinput ke dalam aplikasi satu data setiap bulannya kemudian di validasi secara berjenjang oleh validator Kabupaten/Kota, validator Provinsi, dan validator Pusat.

Penilaian TKPD ini terdiri dari tidak patuh (0-25%), cukup patuh (26-50%), patuh (51-75%), dan sangat patuh (76-100%). Parameternya ditentukan dari beberapa variabel, yaitu :

1. Persentase jumlah pelaku usaha KP yang terintegrasi KUSUKA dengan bobot nilai 30%;
2. Persentase data produksi KP yang tervalidasi dengan bobot nilai 40%; dan
3. Persentase realisasi data geospasial yang terintegrasi dengan bobot nilai 30%.

Tabel 30. Capaian IKM “Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data di Lingkungan DJPT” Tahun 2023

SP 6	Tata kelola Ditjen Perikanan Tangkap yang baik									
IKU 19	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data di Lingkungan DJPT									
Realisasi Tahun 2018-2022					Realisasi Tahun 2023			Renstra KKP		
2018	2019	2020	2021	2022	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	% Realisasi thd Target Tahun 2023	Target Renstra 2024	% Capaian thd Target Akhir Renstra	
-	-	-	-	-	90	96,60	107,33	-	-	

Pada tahun 2023, capaian indikator ini sebesar 96,60 yang mana hasil tersebut didapatkan dari hasil validasi 34 satker provinsi. Indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya maupun Resntra, karena merupakan IKU baru di tahun 2023. Dalam pelaksanaannya, telah dilakukan upaya optimalisasi kegiatan Validasi Data Statistik Perikanan Tangkap Tahun 2022 pada tanggal 20 – 23 Juni 2023 dan Validasi Data Statistik Perikanan Tangkap semester 1 tahun 2023 pada tanggal 30 Oktober – 2 November 2023. Kegiatan ini dihadiri oleh Direktorat lingkup DJPT, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, UPT lingkup DJPT, Pelabuhan Perikanan Perintis, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota, Pelabuhan Perikanan UPT Daerah, dan Petugas Kusuka Subsektor Penangkapan Ikan. Kegiatan validasi ini juga membahas tentang:


1. dukungan BRIN terhadap kerjasama pendataan di RFMO's dan data statistik perikanan nasional;
2. dukungan pendataan statistik perikanan tangkap dalam pemenuhan compliance data RFMO's;

3. perkembangan Satu Data KKP dan perkembangan aplikasi desktop untuk input KUSUKA dan produksi;
4. sinergitas pendataan KUSUKA mendukung pendataan statistik perikanan tangkap;
5. pengolahan data dalam aplikasi desktop, kerangka survei dan pengolahannya;
6. status pendataan statistik perikanan tangkap dan teknis pelaksanaan validasi tahun 2022;
7. asistensi dan validasi data statistik perikanan tangkap tahun 2022 oleh validator

Selain itu, DJPT juga telah melakukan koordinasi kepada validator provinsi dan Kabupaten/Kota untuk proses percepatan validasi pendataan pelaku usaha (Kusuka). Terkait kegiatan Informasi Geospasial Tematik (IGT) tahun 2023, DJPT terdiri atas:

1. Jenis dan Kekayaan Perikanan Tangkap di WPPNRI dengan bentuk data shapelfile, area di 11 lokasi;
2. Wilayah Kerja dan Pengoperasian Pelabuhan Perikanan (WKOPP) dengan bentuk data shapelfile, area, titik di 7 lokasi;
3. Lokasi Pelabuhan Perikanan dengan bentuk data shapelfile.

Dalam mendukung ketercapaian IKU maka perlu mengintensifkan koordinasi dengan seluruh UPT satker Pusat, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, Pelabuhan Perikanan UPT Daerah, Petugas Kusuka Subsektor Penangkapan Ikan.



Gambar 25. Grafik perbandingan Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data antar Eselon I lingkup KKP Tahun 2023

Dari gambar dapat dilihat bahwa IKU ini hanya diampu oleh 4 unit kerja eselon I. Nilai capaian DJPT berada di peringkat terakhir dengan capaian sebesar 96,60. Secara rinci pencapaian tertinggi berada pada DJPKRL sebesar 100 dan pencapaian terendah berada pada DJPT sebesar 96,60.

N. Indikator Pelaksanaan Anggaran di lingkungan DJPT

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lemabaga dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. IKPA digunakan untuk mendukung beberapa hal diantaranya (1) mendukung belanja berkualitas dengan penguatan value for money dalam penilaian kinerja, (2) mendorong akselerasi belanja dan

pencapaian output belanja, dan (3) penetapan derajat kewajaran (fairness treatment) dalam penilaian kinerja pada Satker, Eselon I, dan tingkat Kementerian/Lembaga.

IKPA terdiri dari 8 (delapan) indikator yang mencerminkan aspek kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran yaitu (1) Revisi DIPA, (2) Deviasi Halaman III DIPA, (3) Penyerapan Anggaran, (4) Belanja Kontraktual, (5) Penyelesaian Tagihan, (6) UP dan TUP, (7) Dispensasi SPM, dan (8) Capaian Output. IKPA menjadi IKU di lingkup DJPT yang diturunkan ke seluruh Satuan kerja (satker).

Dasar hukum penilaian IKPA memmedomani Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monev Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga. Selain peraturan di atas, terdapat ketentuan lanjutan yaitu penghapusan ketentuan peralihan dalam Juknis yang diatur pada Surat Direktur Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perbendaharaan Nomor S-59/PB.2/2023 tanggal 27 Februari 2023 hal Penilaian IKPA dan Pelaporan Data Capaian Output TA 2023 pada Aplikasi SAKTI dan OMSPAN sehingga seluruh Penilaian capaian indikator di dalam IKPA dihitung mulai awal tahun 2023. Dalam Surat Direktur Pelaksanaan Anggaran dimaksud, dijelaskan bahwa terdapat perubahan proses bisnis terkait indikator capaian output yaitu satuan kerja diwajibkan membuat target Progres Capaian Rincian Output dan target Realisasi Volume Rincian Output per bulan.


Tabel 31. Capaian IKM “Indikator Pelaksanaan Anggaran di lingkungan DJPT” Tahun 2023

SP 6		Tata kelola Ditjen Perikanan Tangkap yang baik								
IKU 20		Indikator Pelaksanaan Anggaran di lingkungan DJPT								
Realisasi Tahun 2018-2022					Realisasi Tahun 2023			Renstra KKP		
2018	2019	2020	2021	2022	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	% Realisasi thd Target Tahun 2023	Target Renstra 2024	% Capaian thd Target Akhir Renstra	
-	-	93,16	90,89	90,02	89	90,30	101,46	90	100,33	

Target capaian nilai IKPA dihitung per semester yaitu semester I ditetapkan sebesar 82,00 dan semester II sebesar 89,00 sesuai dengan Nota Dinas Kepala Biro Keuangan Nomor 51/SJ.2/RC.610/I/2023 tanggal 9 Januari 2023 hal Target Indikator Kinerja Utama (IK) Nilai Kinerja Anggaran (NKA) dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023. Capaian IKPA DJPT sebesar 90,30 atau mencapai 101,46% dari target 89. Beberapa hal yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian nilai IKPA antara lain:

1. Melakukan rapat peningkatan capaian nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran sampai dengan bulan Desember 2023;
2. Menyampaikan Memorandum secara berkala setiap bulan untuk batas waktu pertanggungjawaban UP/TUP, daftar kontrak yang akan berakhir, peningkatan indikator deviasi halaman III DIPA, dan batas waktu pelaporan capaian output;
3. Melakukan monev pelaksanaan anggaran belanja sesuai dengan kewenangannya.

Satker lingkup DJPT juga terus berkomunikasi intensif serta tertib dan konsisten dalam penggunaan dan pengajuan pembayaran sesuai rencana anggaran yang telah ditetapkan di awal tahun. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan pola pencairan anggaran sehingga lebih merata dan penumpukan tagihan kepada kas negara di akhir tahun dapat berkurang. Pelaksanaan anggaran yang lebih berkualitas, dapat meningkatkan serapan anggaran dan melancarkan pencairan dengan capaian output yang optimal.



Gambar 26. Perbandingan capaian Nilai IKPA antar Eselon I lingkup KKP Tahun 2023

Berdasarkan gambar diatas, rata-rata pencapaian indikator ini dibawah target (capaian 91,99% dari target 93,75). Secara rinci pencapaian tertinggi berada pada BPPMHKP sebesar 95,80 dan pencapaian terendah berada pada DJPB sebesar 89,71 dimana DJPT berada di peringkat 7 dengan capaian sebesar 90,30

o. Nilai Kinerja Anggaran di lingkungan DJPT.

Nilai kinerja anggaran merupakan hasil dari penilaian atas kinerja anggaran yang diukur melalui aplikasi SMART DJA. Nilai kinerja anggaran tersebut diukur dari beberapa aspek diantaranya aspek implementasi, aspek manfaat, dan aspek konteks. Dalam hal Kementerian/Lembaga. Di level Eselon I, terdapat pengukuran aspek implementasi, yaitu:

1. Capaian output (output program untuk Unit Eselon I, capaian RO untuk satker)
2. Penyerapan anggaran
3. Efisiensi, dan
4. Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan

Selain aspek implementasi, Unit Eselon I juga diukur aspek manfaat melalui capaian sasaran program. Nilai kinerja anggaran Unit Eselon I juga disumbang oleh satuan kerja di lingkungnya selain dari capaian output program dan sasaran program. Pada tahun 2023, terdapat perubahan proses bisnis kinerja anggaran di level satuan kerja yang juga berpengaruh kepada capaian kinerja anggaran level I yaitu dihilangkan penginputan capaian Rincian Output (RO) di aplikasi SMART DJA. Capaian RO di aplikasi SMART DJA diambil dari hasil integrasi capaian RO yang diinput oleh satuan kerja di aplikasi SAKTI. Dengan proses bisnis baru ini, satuan kerja tidak dapat melakukan koreksi di aplikasi SMART DJA sehingga seluruh mekanisme penginputan dan koreksi dilakukan melalui aplikasi SAKTI.

Selanjutnya, target NKA dihitung di akhir tahun dengan target 86,00 di level Unit Eselon I dan 82,00 di level satuan kerja sesuai dengan Nota Dinas Biro Keuangan Nomor 51/SJ.2/RC.610/I/2023 tanggal 9 Januari 2023 hal Target Indikator Kinerja (IK) Nilai Kinerja Anggaran (NKA) dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023.

Tabel 32. Capaian IKM “Nilai Kinerja Anggaran di lingkungan DJPT” Tahun 2023

SP 6		Tata kelola Ditjen Perikanan Tangkap yang baik								
IKU 21		Nilai Kinerja Anggaran di lingkungan DJPT								
Realisasi Tahun 2018-2022					Realisasi Tahun 2023			Renstra KKP		
2018	2019	2020	2021	2022	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	% Realisasi thd Target Tahun 2023	Target Renstra 2024	% Capaian thd Target Akhir Renstra	
90,19	93,14	92,02	87,98	89,03	86	88,15	102,50	89	99,04	

Pada tahun 2023, capaian indikator NKA sebesar 88,15. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, capaian ini mengalami penurunan sebesar 0,88. Hal ini disebabkan oleh adanya target yang tidak tercapai seperti capaian PNBPN, capaian NTN, dan capaian Produksi Perikanan Tangkap. Selain itu, terdapat faktor lain yang cukup mempengaruhi capaian NKA DJPT yaitu nilai rata-rata Satker sebesar 83.07 yang disebabkan karena terdapat salah satu Satker TP yang tidak dapat melaksanakan kegiatannya serta terdapat beberapa Satker Dekonsentrasi yang belum maksimal dalam pelaksanaan kegiatan. Namun jika dibandingkan dengan target Renstra, capaian NKA telah mencapai 99,04%.

Adapun penilaian NKA terdiri dari berbagai komponen pembentuk dan saling berkaitan antara level K/L, level I, dan level II. Pada level K/L komponen pembentuk nilai adalah Aspek Manfaat (Sasaran Strategis) sebesar 50% dan Rata-rata Eselon I sebesar 50%. Pada level Eselon I komponen pembentuk nilai adalah Aspek Manfaat dan Implementasi Eselon I sebesar 50% dan Rata-rata NK Satker sebesar 50%. Pada level Satker komponen pembentuk nilai adalah Capaian RO sebesar 43.5%, Efisiensi sebesar 28.6%, Konsistensi Penyerapan Anggaran sebesar 18.2%, dan Penyerapan Anggaran sebesar 9.7%.

Pada level II lingkup DJPT, NKA tertinggi terdapat pada Satker DKP Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan capaian 99.57 dan NKA terendah terdapat pada Satker DKP Provinsi Banten dengan capaian 33.98. Capaian Satker DKP Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki nilai yang sangat tinggi karena output kegiatan yang telah terlaksana melampaui target dengan penyerapan anggaran maksimal. Satker DKP Provinsi Banten memiliki capaian NKA yang sangat rendah dikarenakan kegiatan tidak terlaksana, yaitu pelaksanaan prasarana rehabilitasi sumber daya ikan (rumah ikan) karena berbagai faktor sehingga pengadaan tidak dapat dilaksanakan. Selain itu terdapat beberapa satker Dekonsentrasi seperti DKPKP Provinsi DKI Jakarta dan DKP Provinsi Banten yang tidak optimal dalam melaksanakan kegiatan dan penyerapan anggaran sehingga NKA tidak tercapai secara maksimal.

Untuk meningkatkan capaian NKA, maka DJPT perlu melakukan:

1. Menghimbau kepada seluruh satker untuk mengisi capaian output di Sakti sehingga data tersebut dapat terintegrasi dan masuk di aplikasi SMART DJA yang digunakan untuk menilai kinerja anggaran;
2. Menghimbau kepada seluruh satker agar pro-aktif dalam mencari informasi pembaharuan terkait aplikasi dan mengikuti secara seksama jika terdapat sosialisasi yang diberikan;
3. Menghimbau agar seluruh operator memiliki catatan terkait pencapaian output setiap RO yang telah divalidasi atau diverifikasi oleh tim pelaksana kegiatan masing-masing;
4. Masing-masing satker agar melakukan berkoordinasi dengan operator SAKTI modul capaian output baik dalam melakukan koreksi jika terdapat kekeliruan penginputan capaian output atau dalam mengingatkan terkait periode penginputan capaian output;
5. Melakukan pemutakhiran RPD setiap bulannya agar tidak mengurangi nilai konsistensi pada aplikasi SMART; dan
6. Melakukan monev, bimtek, dan pendampingan penginputan aplikasi SMART DJA kepada seluruh satker lingkup DJPT dalam peningkatan capaian NKA.

3.3. Kinerja Anggaran

Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap pada tahun 2023 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp955.652.399.000,- atau naik 30,23 % dari pagu alokasi anggaran tahun 2022. Namun dengan adanya revisi anggaran yang dialokasikan ke Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA-BUN) maka pagu alokasi anggaran DJPT tahun 2023 menjadi Rp870.815.026.000. Anggaran tersebut 50,18% digunakan untuk belanja aparatur dan 49,82% untuk belanja program prioritas. Realisasi anggaran pada tahun 2023 sebesar Rp842.679.861.445 atau mencapai 96,77%.

Tabel 33. Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 Berdasarkan Jenis Kegiatan

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1	Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan	73.828.064.000	71.803.290.232	97,26%
2	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	188.220.951.000	172.005.386.139	91,38%
3	Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan	127.610.819.000	122.877.001.260	96,29%
4	Pengelolaan Sumber Daya Ikan	44.166.180.000	43.333.177.251	98,11%
5	Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Tangkap	436,989,012,000	432.661.006.563	99,01%
TOTAL		870.815.026.000	842.679.861.445	96,77%

Tabel 34. Alokasi anggaran berdasarkan jenis belanja

No	Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1	Belanja Pegawai	190.303.701.000	188.285.717.036	98,94%
2	Belanja Barang	618.211.426.000	593.084.980.863	95,94%
3	Belanja Modal	62.299.899.000	61.309.163.546	98,41%
TOTAL		870.815.026.000	842.679.861.445	96,77%

Tabel di atas memperlihatkan bahwa besar anggaran Ditjen Perikanan Tangkap berdasarkan jenis belanja tahun 2023 hampir sama dengan tahun 2022 yakni belanja pegawai lebih besar dibandingkan belanja barang maupun modal. Belanja pegawai merupakan pembayaran gaji dan tunjangan yang melekat yang dibayarkan secara rutin.

Tabel 35. Alokasi anggaran berdasarkan kewenangan

No	Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1	Pusat	457.880.962.000	435.914.665.429	95,20%
2	UPT	394.681.986.000	389.398.619.875	98,66%
3	Dekonsentrasi	13.105.078.000	12.790.858.195	97,60%
4	Tugas Pembantuan	5.147.000.000	4.575.717.946	88,90%
TOTAL		870.815.026.000	842.679.861.445	96,77%

Tabel di atas memperlihatkan bahwa berdasarkan kewenangannya, pada periode tahun 2023 realisasi tertinggi adalah pada Unit Pelaksana Teknis (UPT), sedangkan yang realisasi terendah adalah kewenangan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Hal ini disebabkan oleh adanya kegiatan tugas pembantuan masih banyak yang dalam proses pelaksanaan.

3.4. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi diartikan sebagai perbandingan yang terbaik antara input (anggaran) dengan output (kinerja unit kerja), seperti juga hasil optimal yang diperoleh dengan penggunaan sumber yang terbatas. Atau dapat dikatakan sebagai hubungan antara apa yang telah diselesaikan. Pengukuran efisiensi sumber daya dilakukan untuk mengetahui seberapa besar tingkat efektivitas suatu program kegiatan yang telah ditetapkan melalui target kinerja dengan dukungan anggaran yang tersedia.

Tabel 36. Efisiensi Anggaran Tahun 2023 berdasarkan Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Alokasi Anggaran (Rp.000)	Realisasi Anggaran (Rp.000)	NPSS	% Realisasi Anggaran	% Efisiensi Anggaran
1	Kesejahteraan Nelayan Meningkat	71.400.950.000	71.266.877.510	98,5	99,81	(1,31)
2	Sumber Daya Perikanan Tangkap Berkelanjutan	36.442.091.000	35.728.545.452	120	98,04	21,96
3	Tata Kelola Sumber Daya Perikanan Tangkap Bertanggung Jawab	127.741.866.000	112.195.619.021	100	87,83	12,17
4	Produktivitas Perikanan Tangkap Meningkat	64.470.325.000	59.833.023.699	95,22	92,80	2,42
5	Ekonomi Sektor PT Meningkat	133.770.892.000	130.994.789.200	55,15	97,94	(42,79)
6	Tata Kelola Ditjen Perikanan Tangkap yang baik	436.989.012.000	432.661.006.563	109,31	99,01	10,30

Dalam rangka peningkatan kualitas anggaran di lingkup DJPT, telah dilakukan rapat koordinasi secara rutin untuk melakukan penajaman kegiatan prioritas yang dilakukan melalui penyederhanaan nomenklatur output kegiatan, efisiensi belanja perjalanan dinas dan rapat di luar kantor disesuaikan dengan urgensi kegiatan, pengurangan anggaran pendukung yang tidak perlu, penundaan pelaksanaan kegiatan yang tidak mendesak atau dapat ditunda pada tahun berikutnya, integrasi pelaksanaan kegiatan secara bersamaan, pembatalan kegiatan yang dapat dibiayai melalui dana CSR atau dapat dikoordinasikan dengan instansi kementerian/lembaga terkait lainnya dan efisiensi harga satuan. DJPT terus melakukan perbaikan kualitas pelaksanaan anggaran diantaranya dengan semakin meningkatkan proporsi belanja untuk kepentingan stakeholder.

BAB 4. PENUTUP

Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap merupakan salah satu unit eselon eselon I dilingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan yang memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang perikanan tangkap. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Ditjen Perikanan Tangkap berlandaskan kepada tujuan, sasaran dan program kerja yang telah diterapkan dalam Renstra KKP, Renstra DJPT, dan perjanjian kinerja antara Menteri Kelautan dan Perikanan dengan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap.

Laporan Kinerja (LKj) DJPT Tahun 2023 menyajikan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Manajerial (IKM) selama Tahun 2023. Terhadap capaian tersebut dilakukan analisis dan evaluasi serta perbandingan terhadap capaian tahun sebelumnya sebagai bahan analisis dan evaluasi lebih lanjut untuk menilai keberhasilan. Pada tahun 2023, rata-rata pencapaian sasaran strategis DJPT adalah sebesar 96,36% (bernilai baik). Berdasarkan target pada rencana aksi Ditjen Perikanan Tangkap tahun 2023, dari total 21 IKU pendukung sasaran strategis, terdapat 3 (tiga) IKU yang capaiannya belum 100%, yaitu IKU Nilai Tukar Nelayan (NTN) dengan capaian sebesar 98,50%; IKU Jumlah Produksi Perikanan Tangkap dengan capaian 95,22; dan IKU PNBP dengan capaian 20,79. NTN tidak tercapai karena pertumbuhan harga komoditas perikanan tangkap yang dibayar nelayan belum dapat mengimbangi pertumbuhan harga komoditas lain yang dikonsumsi oleh nelayan termasuk biaya produksi dan penambahan barang modal. Produksi tidak tercapai karena pada akhir tahun 2023 terjadi (1) daerah penangkapan ikan yang semakin jauh dan adanya pergeseran biomassa pakan ikan alami; (2) banyak kapal Ijin pusat yang terkendala perpanjangan dokumen perizinan; dan (3) banyak kapal ijin daerah yang belum melakukan migrasi ke ijin pusat. Sedangkan PNBP tidak tercapai karena tahun 2023 merupakan masa transisi antara PNBP pra produksi menjadi PNBP pasca produksi, sehingga kepatuhan pelaku usaha untuk melaporkan data produksi penangkapan ikan secara lengkap dan akurat masih belum optimal dengan berbagai modus yang dilakukan. Namun secara umum indikator kinerja lainnya menunjukkan pencapaian yang semakin baik pada masing-masing sasaran strategis.

Terkait dengan hasil evaluasi capaian kinerja di atas, rencana aksi yang perlu dilakukan oleh DJPT untuk meningkatkan capaian kinerja ditahun 2024, yaitu:

- a. Terkait peningkatan capaian NTN, perlu dilakukan (1) intensifikasi kegiatan pemberdayaan nelayan; (2) penurunan kantong kemiskinan nelayan melalui kegiatan penyaluran bantuan pemerintah (alat penangkapan ikan dan sarana penangkapan ikan) serta program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE) (peningkatan pengetahuan/kompetensi nelayan, fasilitasi perlindungan nelayan, pembangunan prasarana pemulihan SDI yang berkelanjutan); serta (3) mempermudah akses penyaluran BBM bersubsidi.
- b. Terkait peningkatan capaian Produksi, perlu dilakukan (1) percepatan penyaluran bantuan pemerintah (alat tangkap yang lebih modern dan ramah lingkungan serta pengadaan mesin kapal); (2) mempermudah akses mendapatkan BBM bersubsidi dan solar dalam mengantisipasi penambahan waktu melaut; (3) mempermudah akses pendanaan dan permodalan bagi nelayan untuk operasional melaut melalui KUR, gerai pendanaan, dan gerai nelayan; dan (4) percepatan pengurusan perijinan maupun migrasi melalui gerai perijinan
- c. Terkait peningkatan capaian PNBP, perlu dilakukan (1) sosialisasi, konsolidasi, pendampingan, dan internalisasi kepada Pemda, nelayan, pelaku usaha, serta pemangku

kepentingan lainnya; (2) penguatan sarana dan prasarana pendukung serta sistem IT; dan (3) penguatan SDM di Pelabuhan Pangkalan.

Dalam rangka peningkatan kinerja DJPT, telah dilakukan beberapa tindak lanjut atas evaluasi laporan kinerja tahun 2022, yaitu:

- a. Keseluruhan capaian IKU DJPT telah memiliki validitas melalui proses verifikasi data capaian yang disertai dengan data dukung yang telah memiliki legalitas.
- b. Keseluruh capaian IKU DJPT telah memiliki analisis yang informatif, melalui penyampaian analisa kendala ketidaktercapaian IKU, perbandingan IKU dengan 5 tahun terahir dan dengan renstra, upaya yang telah dilakukan untuk mencapai IKU, serta rencana aksi yang akan dilakukan agar kedepannya IKU dapat tercapai.

LAMPIRAN



**KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Agus Suherman**

Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Sakti Wahyu Trenggono**

Jabatan : Menteri Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, ³⁰ November 2023

Pihak Kedua
Menteri Kelautan dan Perikanan

Pihak Pertama
Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

Sakti Wahyu Trenggono

Agus Suherman

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM		TARGET
1.	Kesejahteraan Nelayan Meningkat	1	Nilai Tukar Nelayan (NTN) (indeks)	107
2	Sumber daya perikanan tangkap berkelanjutan	2	Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (persen)	≤ 76
3	Tata kelola sumber daya perikanan tangkap bertanggung jawab	3	WPPNRI yang melaksanakan penangkapan ikan terukur (WPP)	11
4	Produktivitas perikanan tangkap meningkat	4	Produksi perikanan tangkap (juta ton)	8,16
5	Ekonomi sektor PT Meningkat	5	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Perikanan Tangkap (triliun)	3,56
		6	Tenaga kerja yang terlibat pada sektor Perikanan Tangkap (orang)	285.000
6	Tata Kelola Pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap	7	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di lingkungan DJPT (persen)	75
		8	Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI di lingkungan DJPT (persen)	0,5
		9	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis di lingkungan DJPT (persen)	77,5
		10	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan DJPT (persen)	77,5
		11	Tingkat Kepatuhan BMN di lingkungan DJPT (persen)	77,5
		12	Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK di lingkungan DJPT (unit kerja)	14
		13	Penilaian Mandiri SAKIP di lingkungan DJPT (nilai)	80,5
		14	Nilai maturitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP di lingkungan DJPT (Nilai)	3,1
		15	Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan DJPT (indeks)	80
		16	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang - Undangan di lingkungan DJPT (persen)	100
		17	Persentase unit kerja yang menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar di lingkungan DJPT (persen)	92
18	Nilai hasil proposal inovasi pelayanan publik di lingkungan DJPT (Nilai)	75		

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM		TARGET
		19	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data di lingkungan DJPT (persen)	90
		20	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran di lingkungan DJPT (nilai)	93,75
		21	Nilai Kinerja Anggaran di lingkungan DJPT (nilai)	86


Data Anggaran

No	Sasaran program	Anggaran (Rp)
Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan		425.754.007.000
1	Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan	73.998.644.000
2	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	186.937.553.000
3	Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan	127.710.819.000
4	Pengelolaan Sumber Daya Ikan	37.106.991.000
Program Dukungan Manajemen		436.263.112.000
Total Anggaran Ditjen Perikanan Tangkap		862.017.119.000


Jakarta, 30 November 2023

Pihak Kedua
Menteri Kelautan dan Perikanan

Pihak Pertama
Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap



Sakti Wahyu Trenggono



Agus Suherman